

**ANALISIS TERHADAP EKSISTENSI *URF TIJARI* DALAM
FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA
INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Melengkapi
Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata I Hukum
Dalam Fakultas Syariah dan Hukum



Oleh:

HIMATUN CHOIRIYAH
NIM: 1502036007

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2019**

DEKLARASI

Dengan penuh rasa tanggung jawab dan penuh kejujuran, penulis menyatakan bahwa skripsi ini bukan berisikan kandungan yang ditulis oleh orang lain ataupun diterbitkan. Demikian pula skripsi ini bukan berisi gagasan atau pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi. Sebagaimana wadah informasi yang penulis jadikan bahan penulisan serta menjadikan bahan rujukan skripsi ini.

Semarang, Juli 2019

Deklarator



Himatun Choiriyah
1502036007



KEMENTERIAN AGAMA R.I.
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Km 2 Kampus III Ngaliyan
Telp./Fax. 024-7601291 Semarang 5018







PENGESAHAN

Naskah skripsi berikut ini:

Judul : Analisis Terhadap Eksistensi 'Urf Tijari Dalam Fatwa DSN-MUI
Nama : Himatun Choiriyah
NIM : 1502036007
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
telah diujikan dalam sidang *munaqosah* oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Semarang, 31 Juli 2019

DEWAN PENGUJI

<p>Ketua Sidang</p>  <p>Maria Anna Muryani, S.H., M.H. NIP: 196206011993032001</p>	<p>Sekretaris Sidang</p>  <p>H. Muhyiddin, M.Ag. 195502281983031003</p>
<p>Penguji Utama I</p>  <p>H. Tolkah, M.Ag. NIP: 196905071996031005</p>	<p>Penguji Utama II</p>  <p>Dr. Mahsun, M.Ag. NIP: 196711132005011001</p>
<p>Pembimbing I</p>  <p>Drs. H. Muhyiddin, M.Ag. NIP: 195502281983031003</p>	<p>Pembimbing II</p>  <p>Supangat, M.Ag. NIP: 197104022005011004</p>

NOTA DINAS

Semarang, 08 Juli 2019

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi naskah skripsi dengan:

Judul : **Analisis Terhadap Eksistensi 'Urf Tijari Dalam Fatwa Dewan
Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia**
Nama : Himatun Choiriyah
NIM : 1502036007
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Saya memandang bahwa naskah skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo untuk diujikan dalam Sidang Munaqosah.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,



**Drs. H. Muhyiddin, M. Ag.
NIP: 195502281983031003**

NOTA DINAS

Semarang, 08 Juli 2019

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo
di Semarang


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi naskah skripsi dengan:

Judul : Analisis Terhadap Eksistensi 'Urf Tijari Dalam Fatwa Dewan
Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia
Nama : Himatun Choiriyah
NIM : 1502036007
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Saya memandang bahwa naskah skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo untuk diujikan dalam Sidang Munaqosah.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing II,

Sapangat, M. Ag
NIP: 197104022005011004

MOTTO

المحافظة على القديم الصالح والأخذ بالجديد الأصح¹

“Mempertahankan nilai- nilai lama yang baik dan bersikap terbuka terhadap nilai-nilai baru yang lebih baik”

¹Abi Abbas Zaynu Musthofa, *Nukhbatul Afkar*, (Dar al-Kitab al-‘Ilmiyyah: Beirut Libanon, 1971), hlm. 107

PERSEMBAHAN

Dengan segenap hati dan kasih sayang, saya mempersembahkan karya tulis skripsi ini untuk:

- Bapak dan Ibu tercinta (Bapak Setyo Budi Haryanto dan Ibu Sunarti),
- Kakakku tercinta (Kun Mutia dan Asyhari),
- Adikku tercinta (Umniya Zulfa),
- Untuk semua orang yang telah ada disampingku dan memberi warna dalam hidupku.

DEKLARASI

Dengan penuh rasa tanggung jawab dan penuh kejujuran, penulis menyatakan bahwa skripsi ini bukan berisikan kandungan yang ditulis oleh orang lain ataupun diterbitkan. Demikian pula skripsi ini bukan berisi gagasan atau pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi. Sebagaimana wadah informasi yang penulis jadikan bahan penulisan serta menjadikan bahan rujukan skripsi ini.

Semarang, 08 Juli 2019
Deklarator

Himatun Choiriyah
1502036007

ABSTRAK

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama' Indonesia telah mengeluarkan 125 fatwa dalam bidang ekonomi syariah. Namun keputusan fatwa DSN-MUI memiliki kesan mensyariatkan transaksi yang dilakukan oleh ekonomi konvensional. Praktek-praktek konvensional yang telah biasa dilakukan masyarakat banyak dijustifikasi oleh fatwa DSN-MUI yang kemudian menjadi praktek dalam industri keuangan syariah. Praktek-praktek konvensional tersebut diakui sebagai tradisi atau *'urf tijari*, hal ini sangat berpengaruh pada keuntungan dan perkembangan jasa industri keuangan syariah. Kebiasaan masyarakat menggunakan transaksi konvensional membuat masyarakat menilai bahwa ekonomi syariah sama dengan ekonomi konvensional dan hanya berbeda dalam hal istilah hal tersebut menimbulkan kesan bahwa fatwa DSN-MUI hanya mensyariatkan produk konvensional. Hal tersebut perlu diteliti lebih lanjut mengenai bagaimana kebiasaan kemudian diakui sebagai *'urf tijari* serta bagaimana relevansi antara Fatwa DSN-MUI dan *'urf tijari*.

Penelitian ini merupakan penelitian studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa fenomena yang ada. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka (*library research*) dengan mengkaji lebih lanjut mengenai *'urf* dalam literatur buku serta keputusan fatwa DSN-MUI.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan DSN-MUI dalam menentukan sebuah kebiasaan sebagai *'urf tijari* dengan melihat penggunaan transaksi konvensional yang hampir digunakan oleh sebagian besar lembaga ekonomi konvensional dengan regulasi yang sudah ditetapkan serta unsur kebutuhan masyarakat yang tidak dapat dihindari disebabkan kebiasaan transaksi yang telah dilakukan. *'Urf tijari shahih* merupakan *'urf* yang diperbolehkan oleh DSN-MUI dalam kegiatan bertransaksi. Relevansi *'Urf tijari* dalam fatwa DSN-MUI sangat terlihat dari keputusan DSN-MUI yang berupa fatwa, seperti dalam fatwa mengenai uang muka, jaminan berupa bukti kepemilikan dan penundaan penyerahan objek jual yang dijustifikasi dari praktek-praktek konvensional. Ketiga hal tersebut merupakan contoh dari kebiasaan-kebiasaan transaksi yang menjadi pertimbangan fatwa sebagai *'urf tijari shahih*. Sedangkan *'urf tijari fasid* tetap tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan prinsip syariah seperti denda dalam ekonomi konvensional dan transaksi-transaksi dalam jual-beli uang selain transaksi spot. Kesan mensyariatkan transaksi konvensional merupakan hal yang wajar terjadi karena kebanyakan fatwa DSN-MUI merupakan justifikasi dari praktek-praktek konvensional. Namun transaksi konvensional yang dijustifikasi oleh ekonomi syariah tentunya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Kata kunci: Fatwa DSN-MUI, *'Urf tijari*

PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB – LATIN²

A. Konsonan

ء = ‘	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = ‘	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

B. Vokal

َ-	a
ِ-	i
ُ-	u

C. Diftong

اي	ay
او	aw

² Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang Tahun 2012, h. 61.

D. Syaddah (ّ-)

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya الطّبّ *at-thibb*.

E. Kata Sandang (... ال)

Kata Sandang (... ال) ditulis dengan *al*-... misalnya الصنّاعه = *al-shina'ah*.
al- ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

F. Ta' Marbutah (ة)

Setiap *ta' marbutah* ditulis dengan "h" misalnya المعيشه الطبيعیه = *al-ma'isyah al-thabi'iyah*.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أنَّ محمدا رسول الله والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. Karena hanya berkat limpahan Rahmat, Taufiq, Hidayah serta Inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Sholawat serta Salam penulis haturkan kepada junjungan Baginda Nabi Muhammad SAW., yang telah memberikan *uswatun khasanah* kepada umatnya dalam kehidupan sehari-hari, baik kepada Allah SWT, maupun kepada sesama manusia. Beserta keluarga, sahabat, keturunan dan para pengikutnya hingga hari akhir.

Ucapan terima kasih penulis haturkan kepada semua yang telah memberikan pengarahan, bantuan dan dukungan yang sangat berarti sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Terhadap Eksistensi ‘Urf Tijari dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia**”. Penulis tidak dapat mengelak bahwa penulisan skripsi ini dapat selesai tidak lepas dari peran orang-orang di sekitar penulis. Maka dengan rasa hormat dan tulus penulis haturkan terimakasih kepada:

1. Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M. Ag. selaku dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
2. Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum. selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan masukan dan bimbingannya dalam pembuatan judul skripsi ini.
3. Drs. Muhyidin M,Ag. selaku dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan mencurahkan pikiran untuk memberikan motivasi, bimbingan dan pengarahan selama penyusunan skripsi ini.
4. Supangat, M. Ag. selaku pembimbing II dan sekertaris jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan mencurahkan pikiran untuk memberikan motivasi, bimbingan dan pengarahan selama penyusunan skripsi ini.
5. Segenap dosen, pegawai, dan seluruh civitas akademika lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu dan motivasinya selama menuntut ilmu di UIN Walisongo Semarang.

6. Bapak dan Ibu tercinta (Bapak Setyo Budi Haryanto dan Ibu Sunarti) yang telah memberikan dukungan berupa moril dan materiil, yang hanya dengan doa dan ridho mereka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Kakak-kakak dan Adik tersayang Kun Mutia, Asyhari dan Umniya Zulfa yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis dalam mencari ilmu. Serta seluruh keluarga penulis yang telah memberikan do'a dan dukungan.
8. Bu Nyai Isnayati Kholis selaku Pengasuh Pondok Pesantren Putri Mbah Rumi beserta keluarga yang telah memberikan do'a dan dukungan.
9. Seluruh santri Pondok Pesantren Mbah Rumi yang tidak penulis sebutkan satu persatu yang telah memeberikan semangat yang dan doanya.
10. Teman-teman sekaligus sahabat terbaik, seluruh mahasiswa UIN Walisongo Semarang. Khususnya keluarga besar HES A 2015 yang selalu menemani dan memberikan kenangan terindah selama masa perkuliahan.

Atas bantuan dan dukungan pihak di atas penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis menyadari bahwa skripsi jauh dari kesempurnaan, karena itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun. Semoga tugas akhir yang ditulis ini dapat memberikan manfaat.

Semarang, 08 Juli 2019
Penulis,

Himatun Choiriyah
NIM: 1502036007

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
DEKLARASI	viii
ABSTRAK	ix
TRANSLITERASI	x
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv

BAB : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Penulisan	12

BAB II : 'URF SEBAGAI SALAH SATU METODE IJTIHAD

A. Pengertian 'Urf	14
B. Urgensi 'Urf sebagai Sumber Hukum Islam....	16
C. Kedudukan 'Urf Antara Dalil-Dalil Hukum...	18
D. Kedudukan dan Legalitas 'Urf dalam Ijtihad	19
E. Macam-Macam 'Urf	21
F. Kriteria 'Urf <i>Shahih</i>	24
G. Pembenturan dalam 'Urf.....	25
H. Perubahan Hukum Sebab 'Urf.....	29
I. Kaidah-Kaidah tentang 'Urf	30

BAB III : 'URF TIJARI DALAM FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Fatwa	33
B. Landasan Mengeluarkan Fatwa	35
C. Ruang Lingkup Fatwa.....	37
D. Proil Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.....	40
E. Persyaratan Sertifikasi Kesesuaian Syariah dan Proses Penetapan Fatwa DSN-MUI.....	43
F. 'Urf <i>Tijari</i> Dalam Fatwa DSN-MUI.....	46

BAB IV : ANALISIS TERHADAP EKSISTENSI 'URF TIJARI DALAM FATWA DSN-MUI

A. Analisis Terhadap Pertimbangan Fatwa DSN-MUI Dalam Menentukan Kebiasaan Sebagai <i>'Urf Tijari</i>	55
B. Analisis Terhadap Relevansi Keputusan Fatwa DSN-MUI Dengan <i>'Urf Tijari</i>	64

BAB V : PENUTUP

H. Kesimpulan	78
I. Saran	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam agama yang ajarannya memiliki karakter rabani-universal-kontekstual, Islam telah menyediakan sistem yang memiliki ciri khas untuk menyelesaikan berbagai masalah dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk di dalamnya persoalan ekonomi. Sistem ini didapatkan oleh para ulama dari masa Rasulullah SAW, para Sahabat, tabi'in dan Ulama yang telah ada sebelumnya dalam menyelesaikan berbagai persoalan menyangkut hukum.¹

Persoalan hukum mengenai muamalah tidak selalu tercantum secara tekstual dalam al-Quran dan Hadis. Namun terdapat prinsip-prinsip yang dapat dijadikan pedoman oleh para Ulama (Mujtahid) dalam berijtihad untuk menentukan hukum dari masalah-masalah baru yang berkembang seiringan dengan perubahan zaman. Hal tersebut menjamin eksistensi dan fleksibilitas syariah Islam akan tetap "*solihun likulli zaman wal makan*", sesuai dengan setiap waktu dan tempat.²

Majelis Ulama Indonesia berperan dalam menunjang perkembangan ekonomi syaria'ah yang mulai populer di kalangan masyarakat Indonesia serta telah disahkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk Dewan Syariah Nasional guna menjawab persoalan-persoalan ekonomi yang membutuhkan landasan hukum yang jelas. Hal ini sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya akad dalam perbankan syari'ah yang keluar dari koridor-koridor hukum Islam. Menyikapi persoalan-persoalan mengenai ekonomi syariah yang belum ada landasan hukum Islam secara jelas

¹ Amir Machmud, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Salemba Empat, 2017), hlm 16

² Nurul Hak, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2001), hlm. 213

ataupun terperinci, Dewan Syariah Nasional mengeluarkan Fatwa yang menjadi jawaban dari persoalan-persoalan baru tersebut.

Fatwa Dewan Syariah Nasional merupakan produk hukum yang dikeluarkan berdasarkan hasil ijtihad para Ulama yang ada di lingkungan MUI. Kedudukan fatwa sendiri dalam segi hukum tidak memiliki kedudukan yang sama dengan Perundang-undangan. Secara *de jure* Undang-undang bersifat mengikat maka Fatwa bersifat *ghoiru mulzim*. Namun secara *de facto* fatwa DSN-MUI bersifat mengikat.

Fatwa merupakan institusi dalam hukum Islam untuk memberikan jawaban serta solusi terhadap persoalan-persoalan yang muncul dari masyarakat. Bahkan umat Islam pada umumnya menjadikan fatwa sebagai rujukan didalam bersikap dan bertingkah laku. Sebab, posisi fatwa dikalangan masyarakat umum, laksana dalil dikalangan para mujtahid (*al-fatwa fi haqiqi al-'ami adillah fi haqiqi al-mujtahid*). Artinya kedudukan fatwa bagi masyarakat yang awam terhadap ajaran Islam, seperti dalil bagi mujtahid.³

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia sampai saat ini telah mengeluarkan banyak sekali fatwa terkait transaksi-transaksi yang telah digunakan maupun akan digunakan dalam industri jasa keuangan syariah. Hal ini sangat diperlukan guna menjamin kepastian hukum Islam terhadap diperbolehkan atau tidak suatu transaksi dalam industri jasa keuangan syariah.

Fatwa adalah hasil dari sebuah ijtihad sekumpulan mujtahid. Dalam berijtihad, para mujtahid merumuskan cara atau metode yang digunakan dalam berijtihad. Ada beberapa macam metode ijtihad hasil rumusan dari para mujtahid. Diantaranya ada metode ijtihad khas yang digunakan oleh mujahid dan tidak digunakan oleh mujahid lain. Perbedaan ini berimplikasi pada hasil ijtihad seorang mujahid berbeda dengan mujahid yang lainnya. Beberapa metode ijtihad memang disepakati untuk menetapkan hukum yaitu; *al-Quran, as-Sunnah, Ijma'* dan *Qiyas*, namun

³Mardani, *Ushul Fiqh*, cet 1, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 377

disisi lain ada perbedaan pendapat mengenai beberapa metode ijtihad yang dalam penggunaannya tidak disepakati. Beberapa metode ijtihad yang digunakan dalam berijtihad yaitu; *Istihsan, Maslahah al-Mursalah, Istishab, 'urf, Syar'u Man Qoblana, Madzhab Shahabi dan Zara'i*.⁴

MUI merumuskan fatwa dengan berpedoman pada tata cara penetapan fatwa yang dibuat pertama kali pada tahun 1975. Pada periode 1975-1980 dan 1980-1985, fatwa-fatwa MUI ditetapkan oleh Komisi Fatwa dan dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris Komisi Fatwa. Namun, atas dasar Sidang Pleno MUI pada 18 Januari 1986, prosedur penetapan fatwa dirubah; keputusan yang berkaitan dengan fatwa dari Komisi Fatwa selanjutnya diambil alih oleh pimpinan pusat MUI dalam bentuk "Sertifikat Keputusan Penetapan Fatwa" yang dipimpin oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum bersama-sama dengan Ketua Komisi Fatwa MUI. Adapun dasar-dasar penetapan fatwa dapat dilihat dalam Pedoman Penetapan Fatwa MUI yang ditetapkan pada 2 Oktober 1997, yaitu keputusan fatwa harus didasarkan pada al-Quran, Sunnah mu'tabarah dan tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat. Jika dasar keputusan fatwa tidak ditemukan di dalam al-Quran dan Sunnah mu'tabarah, maka keputusan fatwa harus tidak bertentangan dengan *ijma'*, *qiyas* yang *mu'tabar*, dan dalil-dalil hukum yang lain, semisal *istihsan, maslahah mursalah, dan sadd al-dhari'ah*.⁵

DSN-MUI telah mengeluarkan 125 fatwa terkait perkembangan ekonomi syariah. Dari 125 fatwa tersebut terdapat beberapa fatwa mengenai jasa keuangan syariah yang tidak bisa dikatakan sedikit telah berlaku dalam masyarakat, serta menjadi kebiasaan. Proses memutuskan fatwa-fatwa tersebut, DSN-MUI menjadikan kebiasaan tersebut sebagai *'urf tijari*, atau suatu kejadian atau hal yang telah berlaku dalam masyarakat yang melatar belakangi dikeluarkannya fatwa, serta memiliki

⁴ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, cet. 7 (Jakarta; Kencana, 2014), hlm. 345-346

⁵ Khozainul Ulum, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia* (Jurnal Akademika Vol.8, No.2 Desember 2014)

pengaruh pada hasil keputusan fatwa. Seperti yang telah disebutkan, bahwa *'urf* merupakan salah satu metode ijtihad yang dipakai mujtahid untuk berijtihad. Namun *'urf* dalam menjadi rujukan tidak bisa berdiri sendiri melainkan berdasarkan *al-Quran* dan *Hadis*.

DSN-MUI telah menetapkan mayoritas fatwa untuk menjawab problematika dalam transaksi industri jasa keuangan syariah. Dalam rangka pengembangan ekonomi syariah khususnya di Indonesia, tidak sedikit cara-cara konvensional dalam menjalankan jasa industri keuangan diadopsi oleh jasa industri keuangan syariah. Hal ini dikarenakan cara-cara dalam menjalankan jasa industri keuangan secara konvensional sudah biasa digunakan oleh masyarakat serta dapat menguntungkan kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Sebagai contoh; Masyarakat Indonesia mengenal adanya perkembangan dalam hal transaksi ekonomi dari ekonomi konvensional, terutama dalam hal perbankan. Perbankan konvensional sangat identik dengan adanya bunga. Hukum mengenai bunga bank memiliki beberapa pendapat. Sebagian ulama mengharamkan, menghalalkan dan sebagian lain memberikan hukum makruh pada bunga bank dengan alasan masing-masing. Perbankan syariah baru ada setelah perbankan konvensional telah mengisi mayoritas transaksi ekonomi di Indonesia. Perkembangan ekonomi konvensional sebagai transaksi yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia membuat masyarakat terbiasa dengan adanya bunga (tambahan) sedangkan dalam firman Allah SWT surat al-Baqarah ayat 275 sebagai berikut:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa jual-beli adalah transaksi yang diperbolehkan sedangkan riba adalah perkara yang diharamkan. Riba merupakan tambahan yang diminta oleh debitur kepada kreditur. Hal ini dilakukan guna menambah pundi-pundi keuntungan antara kedua belah

pihak. Selain menambah keuntungan, adanya bunga digunakan untuk menjadi pelajaran bagi debitur dalam hal ekonomi. Kebiasaan masyarakat dalam bertransaksi dengan adanya denda finansial menjadi pertimbangan Dewan Syariah Nasional untuk memberikan keputusan kebolehan menarik ganti rugi jika terdapat salah satu pihak yang merasa dan memang dirugikan.

Selain itu dalam hal jaminan, jaminan merupakan salah satu cara dari jasa industri keuangan konvensional untuk menjamin keamanan maupun kepercayaan antara kedua-belah pihak yang akan bertransaksi dan sudah sering digunakan serta menjadi kewajiban. Jaminan menjadi jalan untuk mempermudah suatu transaksi sehingga kedua-belah pihak saling merasakan keuntungan dari adanya jaminan tersebut. Dewasa ini jaminan dalam melakukan transaksi hanya berupa bukti kepemilikan, sedangkan barang yang dijamin masih dapat diambil manfaatnya atau digunakan oleh orang yang memberikan jaminan. Hal tersebut dilakukan berulang-ulang oleh masyarakat sehingga menjadi kebiasaan atau tradisi dalam masyarakat. Namun fikih klasik menerangkan bahwasanya barang yang menjadi jaminan diserahkan kepada *murtahin* (orang yang menerima jaminan) dan menjadi kuasanya.

Praktek-praktek konvensional telah menjadi hal biasa dikalangan masyarakat hingga menjadi suatu tradisi. Praktek-praktek konvensional tersebut diakui sebagai '*urf tijari*' kemudian di justifikasi dalam fatwa DSN-MUI. Sebagian besar keputusan fatwa menyatakan praktek-praktek yang dilakukan dalam konvensional tidak dapat dibenarkan seluruhnya dan membuat akad atau transaksi dengan prinsip syariah yang hasilnya memiliki praktek tidak jauh dari praktek konvensional. Hal ini menandakan bahwa kebiasaan yang dilakukan dalam masyarakat Indonesia (ekonomi konvensional) digunakan juga dalam ekonomi syariah setelah adanya putusan fatwa DSN-MUI.

Penelitian ini akan memfokuskan pada keputusan fatwa-fatwa DSN MUI yang sesuai dengan adanya kebiasaan dalam masyarakat.

Kebiasaan atau *'urf* tidak diukur dari seberapa sering sesuatu tersebut terjadi, namun berdasarkan seberapa banyak orang telah mengenal sesuatu itu. *'Urf tijari* tidak boleh dilakukan jika tidak sesuai dengan hukum Islam. Fatwa DSN-MUI tidak menjadikan *'urf tijari* sebagai landasan dalam memutuskan fatwa yang akan ditetapkan. Namun dalam setiap keputusan fatwa dapat terlihat dengan jelas bahwa praktek-praktek konvensional telah melakukannya. Hal tersebut melatar-belakangi penulisan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah keputusan fatwa hanya membenarkan atau menjustifikasi kebiasaan transaksi dalam masyarakat dengan dalil-dalil yang ada dan bagaimana penetapan hukum terkait adanya *'urf tijari*. Pembahasan metode istinbath yang difokuskan adalah dalil-dalil naqli maupun aqli serta keberadaan *'urf tijari* yang terlihat dalam penetapan fatwa-fatwa tersebut. Serta untuk mengklarifikasi isu bahwa fatwa DSN-MUI yang memiliki peran sebagai lembaga yang semata-mata memberikan label syariah pada akad konvensional.

Dengan meneliti *'urf tijari* dalam fatwa-fatwa DSN-MUI dapat diketahui juga proses pembuatan suatu produk hukum fikih berdasarkan metode istinbath tertentu berbentuk fatwa. Selanjutnya dapat diketahui relevansi antara kebiasaan masyarakat dan keputusan Fatwa DSN-MUI. Dari uraian di atas maka penulis tertarik membahas persoalan ini lebih dalam judul “Eksistensi *'Urf Tijari* Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (Analisis Relevansi Fatwa dan *'Urf Tijari*)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan tersebut maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah keberadaan dan eksistensi fatwa-fatwa yang berhubungan dengan *'urf tijari*. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat diuraikan dalam bentuk dua pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah suatu kebiasaan dalam transaksi dapat dikatakan sebagai *'urf tijari* dalam Fatwa DSN-MUI?
2. Bagaimanakah relevansi keputusan Fatwa DSN-MUI dengan *'urf tijari*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang secara spesifik hendak dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan DSN-MUI dalam menilai suatu kebiasaan yang telah dipakai dalam sebuah transaksi sebagai *'urf tijari*.
2. Untuk mengetahui relevansi keputusan Fatwa DSN-MUI dengan *'urf tijari*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Bagi peneliti dapat memberikan pengetahuan tentang bagaimana suatu kebiasaan dapat disebut dengan *'urf tijari* dalam keputusan fatwa DSN-MUI, serta relevansi keputusan dari fatwa dengan *'urf tijari*.
2. Bagi pembaca dapat menambah pengetahuan mengenai apa itu *'urf tijari* serta fatwa apa saja yang memiliki relevansi dengan *'urf tijari*.

E. TINJAUAN PUSTAKA

Berdasarkan tinjauan pustaka dan memperhatikan hasil dari beberapa penelitian, tidak ditemukan penelitian yang membahas mengenai eksistensi *'urf tijari* dalam fatwa DSN-MUI. Namun banyak ditemukan penelitian yang membahas mengenai Fatwa DSN-MUI serta mengenai metode istinbath hukum Islam. Di antara beberapa penelitian tersebut yaitu:

1. Penelitian laporan individual yang dilakukan oleh Afif Noor dengan judul "*Inconsistency Of Norm* Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama' Indonesia (Studi Terhadap Fatwa DSN MUI NO. 07/DSN-MUI/IV/2000 Dan Fatwa DSN MUI NO. 15/DSN-MUI/X/2016)". Hasil penelitian menyatakan bahwa *inconsistency of*

norm dalam fatwa merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan dalam rangka menunjukkan kemaslahatan sesuai dengan *maqasid syari'ah*.⁶

2. Skripsi yang berjudul “Studi Analisis Istibath Hukum Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 31/DSN MUI/Vi/2002 Tentang Pengalihan Utang”. Dibuat oleh Apriliya Shofiyati, mahasiswa UIN Walisongo Semarang. Hasil penelitian menyatakan bahwa Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Utang yaitu pemindahan utang dari LKK (Lembaga Keuangan Konvensional) ke LKS (Lembaga Keuangan Syari’ah) dengan cara akad *qardh, murabahah, syirkah al-milk, al-ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik*. Pada dasarnya pengalihan utang adalah mubah apabila sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh syari'at Islam. Dalam menetapkan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No.31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Utang menggunakan metode istinbath hukum dengan mendasarkan pada al-Qur'an, hadits, dan kaidah fiqhiyah. Namun dalam Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan utang, belum disebutkan secara eksplisit dalil-dalil mengenai pengalihan utang tetapi dalil-dalil tersebut masih bersifat umum mengenai dalil bermu’amalah.⁷
3. Skripsi yang berjudul “Studi Analisis Terhadap Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 77 Tahun 2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai”, oleh Muntholib dari Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Skripsi ini menjelaskan tentang latar belakang lahirnya fatwa DSN-MUI tentang jual beli emas secara tidak tunai adalah 1) Bahwa transaksi jual beli emas yang dilakukan masyarakat saat ini seringkali dilakukan dengan cara pembayaran tidak tunai; 2) Bahwa transaksi jual beli

⁶ Afif Noor, *Inconsistency Of Norm Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama' Indonesia (Studi Terhadap Fatwa DSN MUI NO. 07/DSN-MUI/IV/2000 Dan Fatwa DSN MUI NO. 15/DSN-MUI/X/2016)* (Semarang : UIN Walisongo, 2017), hlm 132-133.

⁷Apriliya Sofiyati, *Studi Analisis Istibath Hukum Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.31/DSNMUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Utang* dari UIN Walisongo.

emas dengan cara pembayaran tidak tunai tersebut menimbulkan perbedaan pendapat dikalangan umat Islam antara pendapat yang membolehkan dengan pendapat yang tidak membolehkan; 3) Adanya surat perihal permohonan fatwa murabahah emas dari Bank Mega Syari'ah No.001/BSM/DPS/I/10. Serta sumber hukum yang dipakai.⁸

4. Skripsi yang berjudul “Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah Atas Nilai Tukar (*Hedging Syariah*) Studi Atas Fatwa No. 96/DSN-MUI/IV/2015”, dibuat oleh Irwandi Vidi Rianto Zulfa dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijogo tahun 2016. Skripsi ini membahas mengenai fatwa DSN-MUI yang hasilnya bertentangan dengan *ijtima'* ulama seluruh dunia di bawah OKI No. 65 tentang pasar modal. Hasil dari skripsi tersebut menyatakan bahwa transaksi lindung nilai syariah atas nilai tukar memang diperlukan dalam rangka memitigasi resiko ketidakpastian pergerakan nilai tukar serta mendukung pemerintah dalam perbankan syariah. Namun dalam *istinbath* hukumnya dalil-dalil yang digunakan bersifat umum dan beberapa pendapat ulama dengan ketentuan meminimalisir bahaya.⁹
5. Skripsi yang berjudul “Studi Analisis Terhadap Istidlal Fatwa DSN -MUI No: 41/ DSN-MUI/III/2004 Tentang Obligasi Syariah Ijarah”, oleh Sulistiyowati Saputro dari Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang. Skripsi ini menjelaskan tentang tinjauan umum istidlal serta obligasi, profil DSN-MUI serta menganalisis mengenai pengambilan dalil-dalil yang memperbolehkan obligasi syariah ijarah yang kemudian menjadi Fatwa DSN-MUI No: 41/ DSN-MUI/III/2004 Tentang Obligasi Syariah Ijarah. Skripsi ini disusun dengan latar belakang perbedaan hasil fatwa dengan keputusan Majma' mukhtamar *al fiqh al-Islamy* di jeddah. Jika fatwa memperbolehkan obligasi

⁸Muntholib, Studi Analisis Terhadap Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Dsn-Mui) No. 77 Tahun 2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, *Skripsi* Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

⁹Irwandi Vidi Ardianto, Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah Atas Nilai Tukar (*Hedging Syariah*) Studi Atas Fatwa No. 96/DSN-MUI/IV/2015, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

berkebalikan dengan majma' mukhtamar di Jeddah yang tetap mengaharamkan obligasi. Oleh kaena itu penyusunan skripsi ini berfokus pada pengambilan dalil dari segi pendapat ulama yang di ambil sebagai pertimbangan keputusan fatwa oleh DSN-MUI. Dalam kesimpulannya penulis beranggapan bahwa pengambilan ijma' dengan cara seperti itu kurang tepat, karena ijma' haruslah kesepakatan ulama' sekarang.¹⁰

6. "Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia" dibuat oleh Khozainul Ulum dari Fakultas Agama Islam Universitas Islam Lampung. Jurnal ini membahas mengenai latar belakang adanya fatwa MUI serta penunjang dalam pembiayaan operasionalnya. Jurnal ini juga membahas mengenai fatwa MUI yang tidak bisa lepas dari kondisi sosio-politik. Dan metodologi yang dipakai dalam fatwa MUI dalam merumuskan fatwa adalah etletik.¹¹
7. 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam" adalah sebuah judul dari jurnal yang dibuat oleh Sucipto sebagai Dosen dari Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung. Membahas mengenai 'urf. Beliau menganggap 'urf adalah hal penting karena banyaknya perbedaan atau keberagaman budaya Indonesia yang berbeda dengan budaya jaziah Arab. Dan menekankan bahawa hukum Islam bersifat dinamis.¹²

Penelitian-penelitian di atas membahas mengenai Fatwa DSN-MUI. Dari segi pengambilan dalil-dalil dalam mengeluarkan fatwa serta perbedaan hasil dari dua fatwa dalam satu bidang. Penulis belum

¹⁰Sulistiyowati Saputro, "Studi Analisis Terhadap Istidlal Fatwa DSN-MUI NO: 41/ DSN-MUI/III/2004 Tentang Obligasi Syariah Ijarah", *Skripsi IAIN Walisongo*.

¹¹Khozainul Ulum, " Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia", *Jurnal Akademika*, vol. 8, no. 2, Desember 2014, 166-179

¹²Sucipto, " 'urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam", *Jurnal ASAS*, vol. 7, no. 1, Januari 2015, 25-40.

menemukan penelitian yang berusaha mengkaji secara mendalam mengenai eksistensi *'urf tijari* dengan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI.

Adapun penelitian mengenai *'urf tijari* penulis belum menemukan. Hanya saja ada sebuah penelitian yang membahas mengenai *'urf* secara umum sebagai salah satu metode dan sumber hukum Islam. Sedangkan penelitian yang berfokus pada *'urf tijari* belum ditemukan.

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian studi kepustakaan (*library reseach*), sehingga dalam penulisan penelitian ini akan berfokus pada pengkajian serta penelaahan yang berhubungan dengan tema penelitian yaitu; eksistensi *'urf tijari* dalam keputusan fatwa DSN-MUI.

2. Sumber Hukum

Penelitian ini menggunakan bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier. Bahan hukum primer mengacu pada norma, kaedah-kaedah hukum dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan tema penelitian yaitu mengenai eksistensi *'urf* dalam ijtihad berbentuk fatwa oleh DSN-MUI. Bahan hukum sekunder antara lain berupa buku yang berkaitan dengan penelitian yang berbentuk hasil penelitian, karya ilmiah dan artikel-artikel. Penelitian ini menggunakan teori *ushul fiqih* untuk memahami lebih dalam pokok permasalahan. Bahan hukum tersier berupa kamus-kamus yang digunakan untuk membantu memahami suatu kata yang membantu memahami bahan hukum primer dan sekunder.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, peneliti tidak mengumpulkan data dengan seperangkat instrumen untuk mengatur variabel, tapi peneliti mencari dan belajar dari subjek dalam penelitiannya, dan menyusun

format (yang disebut protokol) untuk mencatat data ketika penelitian berjalan.¹³

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka (*library reseach*). Pengumpulan data dalam studi pustaka atau dokumen merupakan kegiatan menelusuri, memeriksa, mengkaji data-data yang ada.¹⁴ Data dalam penelitian ini merupakan data yang berkaitan dengan tema penelitian meliputi; peraturan perundang-undangan, fatwa DSN-MUI, buku, karya ilmiah serta hasil-hasil penelitian.

4. Metode Analisis Data

Metode Penelitian kualitatif menurut Sugiyono yang dikutip oleh Suteki adalah merupakan metode analisis yang berlandaskan pada filsafat post-positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci. Hasil penelitian kualitatif akan lebih menekankan makna.¹⁵ Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan yaitu analisis kualitatif deskriptif dengan tujuan mendeskripsikan fenomena yang ada.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Alur pembahasan dibuat dalam lima bab. Setiap bab memiliki sub-bab yang akan menjadi rincian dari materi pembahasan. Dalam rangka mempermudah pemahaman terhadap alur pembahasan, maka sistematika penulisan perlu diketahui sebagai berikut.

Bab Pertama, membahas mengenai latar belakang diambilnya judul dalam penelitian ini berdasarkan fakta yang terjadi. Latar belakang merupakan suatu pokok untuk menentukan rummusan masalah, tujuan dan manfaat suatu penelitian. Menghindari adanya

¹³ Asmadi Alsa, *Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif Serta Kombinasinya dalam Penelitian Psikologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), Cet. 1, hlm. 47.

¹⁴Suteki, *Metodologo Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktek)*, (Depok; Raja Grafindo, 2018), hlm.217

¹⁵ Suteki, hlm. 182

plagiatisme sangatlah penting sehingga kajian pustaka perlu dilakukan dalam penelitian ini.

Bab kedua berisi berbagai hal yang akan menjelaskan secara rinci mengenai *'urf* meliputi pengertian *'urf*, urgensi *'urf* dalam nash al-Quran dan Hadis, kedudukan dan legalitas *'urf* dalam ijtihad, macam-macam *'urf*, kriteria *'urf* yang *shohih*, pembenturan dalam *'urf*, perubahan hukum sebab *urf* dan kaidah-kaidah dalam *'urf*.

Bab ketiga berisi tentang berbagai hal yang akan menjelaskan secara rinci mengenai fatwa DSN-MUI yang meliputi pengertian, profil DSN-MUI, pedoman penetapan serta mekanisme pengeluaran fatwa dalam fatwa-fatwa DSN-MUI, dan *'urf tijari* dalam Fatwa DSN-MUI.

Bab keempat berisi analisis terhadap eksistensi *'urf tijari* dalam keputusan fatwa DSN-MUI dan analisis terhadap relevansi *'urf tijari* dalam fatwa DSN-MUI.

Bab kelima berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan penelitian dan saran-saran.

BAB II

‘URF SEBAGAI SALAH SATU METODE IJTIHAD

A. Pengertian ‘Urf

Kata ‘urf berasal dari *fiil madhi* dan *mudhore* ‘عرف-يعرف yang sering diartikan dengan *al-ma’ruf* (sesuatu yang diketahui atau dikenal).¹ Ulama ushul fikih membedakan antara adat dan ‘urf dalam membahas kedudukannya sebagai salah satu dalil yang digunakan untuk menetapkan hukum *syara*. ‘Urf yang dimaksud dalam ushul fiqih adalah²:

مَا عَتَادَهُ النَّاسُ وَسَائِرُ أَعْلِيَّتِهِ مِنْ كُلِّ فِعْلٍ شَاعَ بَيْنَهُمْ ، أَوْلَفْتُ تَعَارُفُوا إِطْلَاقَهُ عَلَى مَعْنَى خَاصِّ

لَا تَأَلَّفُهُ اللَّعْنَةُ وَلَا يَتَبَادَرُ غَيْرُهُ عِنْدَ سَمَاعِهِ

Artinya: “Urf adalah kebiasaan manusia yang dilakukan secara terus menerus sehingga perbuatan tersebut menjadi menyebar (berlaku) di kalangan mereka, atau mengartikan suatu lafaz dengan pengertian khusus meskipun makna asli dari lafaz yang dimaksud berlainan.”

Dalam kitab al-Musthofa karangan Abdullah bin Ahmad ‘urf dan *adah* diartikan dengan³:

مَا اسْتَقْرَفِي النَّفُوسُ مِنْ جِهَةِ الْعُقُولِ وَتَلَقَّتْهُ الطَّبَاعُ السَّلِيمَةُ بِالْقَبُولِ

Artinya: “Keadaan yang sudah tetap pada jiwa manusia, dibenarkannya oleh akal dan diterima pula oleh tabiat yang sejahtera.”

Dengan mempertimbangkan adanya persamaan maupun perbedaan antara *adat* dan ‘urf, pengertian *adat* secara istilah yaitu suatu perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dan disepakati bersama. Dari

¹Adib Bisri dan Munawwir, *Al-Bisri*, cet 1, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1999), hlm.

²Wahbah al-Zuhaili, *Ushul Fiqih Juz 2*, (Damaskus: Darul Fikr, 1986), hlm. 828

³Wahbah al-Zuhaili, hlm. 828

pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa *adat* memiliki makna; sesuatu perbuatan ataupun perkataan yang dilakukan secara berulang-ulang baik hal tersebut dilakukan secara individual maupun secara kelompok yang muncul dari kecenderungan pola berpikir, tabiat ataupun berasal dari keinginan yang tumbuh dari hawa nafsu, dan rusaknya budi pekerti. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa antara '*urf*' dan *adat* tidak memiliki perbedaan jika di tinjau dari segi makna. Maka dari itu dalam kedudukannya sebagai salah satu sumber hukum '*urf*' dan *adat* tidak memiliki perbedaan khusus. Dalam pengertian yang telah disebutkan membuat suatu *adat* dan '*urf*' mengandung tiga unsur sebagai berikut:⁴

1. Suatu hal yang dilakukan oleh seseorang secara individu dalam kehidupan pribadinya seperti kebiasaan makan, minum dan bercerita. Hal ini dinamakan *al-adat al-fardiyyah*.
2. Suatu hal yang dilakukan oleh suatu kelompok dan sebagian besar dari masyarakat yang muncul dari perkembangan pola pikir manusia. Hal ini disebut sebagai '*urf*' oleh sebagian Ulama'.
3. Suatu perkara yang dilakukan secara terus menerus dan berasal dari tabiat seseorang, seperti cepatnya baligh dan masaknya buah di negara yang panas.

'*Urf*' (kebiasaan masyarakat) yang menjadi rujukan sebuah fatwa adalah sesuatu yang berulang-ulang dilakukan oleh masyarakat daerah tertentu, dan terus menerus dijalani oleh mereka baik hal tersebut dilakukan sepanjang masa maupun dilakukan pada waktu tertentu. Kata "sesuatu" dapat mencakup sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk; mencakup pula sesuatu tersebut berupa ucapan (*qauliy*) atau sesuatu tersebut berupa perbuatan (*fi'liy*). Ungkapan "masyarakat" mengeklusi (menyingkirkan) kebiasaan yang hanya dilakukan individual dan kebiasaan yang hanya dilakukan kelompok kecil. Ungkapan "daerah tertentu" menunjuk pada '*urf*' *'amm*. Contohnya ialah⁵:

1. *Mudarabah*, yang menjadi '*urf*' masyarakat Baghdad;
2. *Qirad*, yang menjadi '*urf*' masyarakat Hijaz;

⁴Musallim Muhammad ad-Daurasi, *al-Mumti' Fi al-Qawa'idi al-Fiqhiyyah*, cet.1, (Saudia Arab: Daruzidni, 2007), hlm. 270

⁵ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Kota: Amzah, 2000), hlm.161

3. *Bai'u al-salam*, yang menjadi 'urf masyarakat Hijaz;
4. *Bai'u al-istisna'*, yang menjadi 'urf masyarakat Hijaz.

B. Urgensi 'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam

Pada dasarnya, semua ulama menyetujui *al-'urf ash-shahihah* sebagai salah satu sumber hukum Islam. Namun di antara mereka terdapat perbedaan pendapat dari intensitas penggunaannya sebagai dalil. Dalam hal ini, ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah adalah yang paling banyak menggunakan 'urf dari pada ulama Syafi'iyah dan Hanabilah. Adapun dalil hukum yang menguatkan adanya 'urf sebagai salah satu sumber hukum antara lain:

1. Firman Allah SWT pada surah al-A'raf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: “*Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang-orang mengerjakan ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang bodoh.*”

Ayat ini menyuruh kita menerima yang mudah dilakukan, menyuruh yang dipandang baik dan jangan membalas kekasaran dengan kekasaran. Dan ayat ini menyuruh kita memperhatikan adat setempat, yang dipandang baik oleh masyarakat masing-masing. Karena itu, janganlah dipaksa semua manusia berbudaya sama.⁶

Dengan memahami ayat ini, kebiasaan masyarakat sangatlah penting untuk pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan hukum. Kebiasaan yang berlaku di suatu daerah tidak bisa dipaksakan pada daerah lain. Seperti cara walisongo berdakwah menyebarkan agama islam. Mereka tidak memaksakan budaya Arab masuk ke Indonesia dengan mengganti secara keseluruhan. Namun mereka justru membuat kebiasaan yang berlaku pada masyarakat Indonesia tetap dilakukan dengan menyelipkan aturan-aturan hukum Islam di dalamnya.

2. Firman Allah SWT pada surah al-Baqarah ayat 233:

⁶Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Al-Bayan*, cet. 1, jilid 1, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2002), hlm. 395

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: *"Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf."*

Ayat ini menunjukkan bahwa kadar nafkah yang diwajibkan kepada seorang suami itu sesuai dengan yang sudah *ma'ruf* (sudah berlaku sebagai kebiasaan di daerah yang bersangkutan). Jadi seorang perempuan diberikan nafkah sesuai dengan kadar yang berlaku pada perempuan sepadannya dan sesuai kemampuan suaminya seperti pada umumnya. Seorang suami juga tidak boleh keluar dari kebiasaan yang berlaku ditengah masyarakatnya dengan strata sosial dan ekonomi yang telah berlaku.⁷

3. Firman Allah SWT pada surah al-Maidah ayat 89:

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ

Artinya: *"Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak maksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja."*

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah tidak menghukum seseorang disebabkan sumpah-sumpah yang tidak dimaksud dengannya sebagai sumpah, tetapi Dia menuntut atas sumpah-sumpah yang dilakukan dengan sengaja, yakni yang sesuai ucapan dengan maksud hati pengucapnya.⁸ Maksud kalimat "sumpah-sumpah yang tidak dimaksud sebagai sumpah" yaitu kebiasaan seseorang mengucapkan lafal sumpah tanpa adanya tujuan bersumpah, membuat sumpah tersebut tidak dianggap dan tidak ada hukuman atas sumpa yang dilanggar. Ayat ini menunjukkan bahwa kebiasaan menjadi pertimbangan dalam menentukan suatu hukum.

⁷Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith, *Kaidah-Kaidah Fikih Untuk Ekonomi Islam*, cet.1, (Malang: UB Press, 2017), hlm. 150

⁸M Quraish Shihab, *Al-Lubab*, cet.1, (Tangerang: Lentera Hati, 2012), hlm. 293-294

4. Sabda Nabi Muhammad SAW kepada Hindun istri Abi Sufyan ketika ia mengadukan suaminya kepada Nabi bahwa suaminya bakhil memberi nafkah⁹:

قال الرسول □: (خذى من مال ابى سفيان مايليك وولدك بالمعروف)

Artinya: “Rasulullah SAW bersabda: (Ambilah dari harta Abu Sufyan secukup keperluanmu dan anakmu menurut ‘urf.)

Hadis tersebut menjadi salah satu dalil diperbolehkannya ‘urf. hal ini disebabkan oleh Rasulullah SAW memperbolehkan Hindun mengambil harta suaminya sesuai kebutuhannya sebagai nafqah. Diperbolehkannya mengambil harta suaminya dengan batasan sesuai dengan kebiasaan.¹⁰

5. Ucapan Sahabat Rasulullah SAW; Abdullah bin Mas’ud: ¹¹

فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا، فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ

اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya: “Sesuatu yang di nilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah dan sesuatu yang di nilai buruk maka ia buruk di sisi Allah.”

Ungkapan Abdullah bin Mas’ud tersebut, baik dari segi redaksi maupun maksudnya, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasan baik yang berlaku dalam masyarakat muslim sejalan dengan hukum *syara*’, adalah sesuatu yang juga baik di sisi Allah. Begitupula kebiasaan-kebiasan buruk yang berlaku dalam masyarakat dan tidak sejalan dengan hukum *syara*’, adalah juga sesuatu yang buruk di sisi Allah.

C. Kedudukan ‘Urf Di Antara Dalil-Dalil Hukum

Jika keberadaan ‘urf kembali pada kepentingan umum yang di anggap sebagai *masalah*, maka kedudukan ‘urf dalam dalil-dalil hukum berada setelah *nash*, *ijma*’, dan *qiyas*. Oleh sebab itu ketika ada seorang mujtahid

⁹Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, cet. III, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm.

¹⁰Musallim Muhammad ad-Daurasi, *al-Mumtī’ Fi al-Qawa’idi al-Fiqhiyyah*, cet.1, (Saudia Arab: Daruzidni, 2007), hlm. 273

¹¹Wahbah al-Zuhaili, hlm. 830

yang berijtihad untuk menentukan suatu hukum namun tidak dapat sampai pada keputusan hukum hanya dengan salah satu dari tiga sumber yang telah disebutkan maka mujtahid dapat memutuskan hukum dengan mencari dan menemukan *'urf shahih* yang telah dilakukan dan terkandung di dalamnya kemaslahatan bagi masyarakat. Apabila seorang mujtahid tidak dapat menemukan *'urf* maka mujtahid tersebut harus mencari jalan keluar dengan menimbang keberadaan maslahat dalam masyarakat. Maka seorang mujtahid dapat menetapkan atau mencegah suatu hukum dengan mengamati kemaslahatan, selama terdapat manfaat yang jelas atau *mafsadat* yang jelas.¹²

Adapun penggunaan *'urf* sebagai salah satu sumber hukum jika dilihat dari keadaan *'urf* tersebut *shohih* atau *fasid* dan bertentangan atau tidak dengan nash-nash *al-Quran* maka terdapat beberapa hasil sebagai berikut:

1. Apabila *'urf* tersebut jelas termasuk *'urf shahih* maka menjadikannya sebagai sumber hukum diperbolehkan.
2. Apabila *'urf* tersebut jelas mafsadatnya maka menjadikannya sebagai salah satu sumber hukum tidak diperbolehkan (dicegah).
3. Apabila *'urf* berselisih dengan nash secara keseluruhan maka *'urf* tersebut tergolong fasid sehingga tidak berlaku.
4. Apabila *'urf* berselisih dengan nash namun hanya sebagian maka nashlah yang dipakai, dengan tetap melihat sebagian yang sesuai dengan nash kemudian di ambil. Hal ini lebih di kenal dengan *istihsan*.

D. Kedudukan dan Legalitas 'Urf dalam Ijtihad

'Urf dalam *ushul fikih* menjadi sumber hukum melengkapi *al-Quran*, *al-Hadis*, *Ijma'*, dan *Qiyas*. *'Urf* menjadi sumber hukum pelengkap karena legalitasnya tidak berdiri sendiri tetapi *al-Quran* dan *al-Hadis* yang memberikan legalitas kepada *'urf* sebagai sumber hukum yang bisa menetapkan (*istinbat*) hukum. *'Urf* sebagai sumber hukum tidak hanya dalam islam tetapi juga dalam perundang-undangan konvensional

¹² Muhammad Musthafa Tsibli, *Ushul Fiqih al-Islami*, (Beirut, Arab: Dar an-Nahdotu al-Arabiyyah, 1986), hlm. 323-324

modern. Fikih menyebutkan, *'urf* sebagai landasan hukum dari berbagai masalah kehidupan yang tidak terhitung jumlahnya. Jika menurut pandangan *'urf*, masalah tersebut baik maka diterima sebagai sesuatu yang mubah begitupun sebaliknya.¹³

Mengenai pemakaiannya, *'urf* adalah sesuatu yang telah menjadi kebiasaan bagi masyarakat baik dari kalangan mujtahid atau bukan dari kalangan mujtahid. Dan sesuatu hukum yang ditetapkan berdasarkan *'urf* dapat berubah karena perubahan *'urf* tersebut atau perubahan waktu, tempat dan sebagainya. Sebagian mendasarkan hal tersebut dengan kenyataan bahwa, Imam Syafi'iy ketika beliau di Iraq memiliki perbedaan pendapat dengan pendapatnya sendiri setelah pindah ke Mesir. Di kalangan ulama, pendapat Imam Syafi'iy ketika di Iraq di sebut *qaul* Qadim, sedangkan pendapat Imam Syafi'iy ketika di Mesir di sebut *qaul* Jadid. Contoh *qaul* Qadimnya: air satu kulah jika terkena najis masih boleh digunakan bersuci. *Qaul* Jadidnya: air satu kulah jika terkena najis tidak boleh dipakai bersuci.¹⁴

Para Imam Madzhab menjadikan *'urf* sebagai pondasi untuk membangun kehidupan bersama dengan memperhatikan kemaslahatan. Bahkan Imam Hanafi pernah menolak qiyas untuk memutuskan suatu hukum agar dapat mempertahankan *'urf* tradisi masyarakat yang diyakini akan mendatangkan kebaikan. Begitu pula dengan Imam Malik yang menjadikan *'urf* sebagai salah satu sumber hukum Islam yang valid dan dapat dijadikan paradigma dalam memutuskan suatu permasalahan hukum. Baginya, ada tiga *'urf* yang dapat dijadikan dasar hukum; praktik penduduk Madinah; praktik ahli hukum fiqih di Madinah; dan praktik para pemegang otoritas hukum fiqih. Walaupun Imam Syafi'i menentang *'urf*, tetapi al-Khatib al-Baghdadi sebagai salah satu pengikutnya justru menjadikan *'urf* sebagai landasan ijtihadnya dalam membentuk hukum

¹³ Oni Sahroni, *Ushul Fikih Muamalah*, cet. 1, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 166-167

¹⁴A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih (Satu Dan Dua)*, cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm. 165

fiqih. Oleh sebab itu ia berpendapat bahwa seorang mufti harus memperhatikan tradisi dalam masyarakat secara mendalam agar dapat mengambil keputusan dengan tepat.¹⁵

Konsepsi *'urf* tersebut menjadi gagasan dan inspirasi bagi ulama fiqih di Indonesia salah satunya KH Abdurahman Wahid. Beliau berpandangan bahwa fiqih itu harus berwawasan dan berakar pada sejarah dan budaya tempat tersebut. Fiqih bukanlah ideologi yang berhadapan dengan kelompok lain, tapi fiqih berperan sebagai transformatif. Fiqih melakukan kerja transformatifnya sendiri dengan kesadaran transformatif tanpa nama. Pandangan dunia fiqih sudah jelas, yakni mengakomodasi keadaan yang aktual dan plural yang ada selama membawa kemaslahatan masyarakat.

E. Macam-Macam *'Urf*

Penggolongan macam-macam *'urf* itu dapat dilihat dari beberapa segi:

1. Ditinjau dari materi yang biasa dilakukan, *'urf* dibagi dua macam¹⁶:
 - a. *'Urf Qauliy* (قولى), yaitu kebiasaan yang berlaku dalam menggunakan kata-kata ataupun ucapan. Kata *waladun* (ولد) secara eimologi artinya "anak" yang digunakan untuk anak laki-laki atau perempuan. Berlakunya kata tersebut untuk laki-laki karena tidak ditemukannya kata ini khusus untuk perempuan yang biasanya ditandai dengan tanda khusus perempuan (*muannats*). Penggunaan kata *walad* untuk laki-laki dan perempuan juga berlaku dalam *al-Quran*, seperti dalam surah an-Nisa ayat 11-12. Seluruh kata *walad* yang terdapat dalam kedua ayat tersebut mengandung arti anak laki-laki dan perempuan. Namun dalam kebiasaan sehari-hari orang Arab, kata *walad* itu hanya digunakan untuk laki-laki dan tidak untuk perempuan; sehingga dalam memahami kata *walad*

¹⁵Sirajuddin, *Paradigma Ushul Fiqh Multikultural Gus Dur*, cet.1, (Bengkulu: IAIN Bengkulu Press, 2013), hlm.124

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, hlm. 413-414

kadang digunakan ‘urf qauli tersebut. Sebagai contoh dalam surah an-Nisa ayat 176:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِيهَا إِن لَّمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ

Artinya: “Mereka meminta fatwa padamu (tentang kalalah). Katakanlah: Allah memberi fatwa tentang kalalah: jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudara perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu ada dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal.”

Melalui penggunaan ‘urf qauliy, kata kalalah (كَلَالَة) dalam ayat tersebut adalah orang yang tidak meninggalkan anak laki-laki. Dalam hal ini, dengan pemahaman ‘urf qauliy, anak laki-laki dapat meng-hijab saudara-saudara sedangkan anak perempuan tidak dapat.

Kata *lahmun* (لَحْم) artinya adalah daging, baik dari sapi, domba maupun ikan. Pengertian umum *lahmun* yang berarti ikan terdapat dalam surah an-Nahl ayat 14:

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا

Artinya: “Allah yang memudahkan laut untukmu supaya kamu dapat memakan ikannya yang segar.”

Namun dalam adat kebiasaan berbahasa sehari-hari orang Arab, kata *lahmun* tidak diartikan sebagai daging ikan. Jadi jika ada orang Arab bersumpah bahwa dia tidak akan makan daging (*lahmun*), tapi kemudian ia memakan daging ikan maka dia tidak dianggap telah melanggar sumpah.

- b. *'Urf Fi'ly / 'Amaly* (فعلى | عملى), yaitu kebiasaan yang berlaku berbentuk perbuatan. Sebagai contoh; jual-beli barang-barang yang murah atau kurang begitu bernilai. Antara penjual dan pembeli cukup menyerahkan barang yang dibeli, kemudian pembeli membayar harga barang tersebut tanpa ucapan transaksi. Hal ini boleh dilakukan karena tidak menyalahi akad dalam jual-beli serta telah menjadi kebiasaan dalam bertindak.
2. Ditinjau dari segi ruang lingkup berlakunya maka *'urf* dibagi menjadi dua¹⁷:
- a. *'Urf 'Amm* atau disebut dengan *'urf* umum, yaitu kebiasaan yang berlaku secara umum tanpa terkecuali. Contohnya yaitu mengangguk tanda menyetujui yang menjadi kebiasaan di seluruh dunia.
- b. *'Urf Khoss* atau disebut dengan *'urf* yang khusus, yaitu kebiasaan yang berlaku di lingkungan tertentu, berbeda dengan lingkungan yang lain. Mislanya kata “pejabat” di Indonesia diartikan untuk orang, sedangkan di Malaysia di artikan untuk tempat.
3. Ditinjau dari segi keabsahannya *'urf* di bagi menjadi dua¹⁸:
- a. *'Urf Shahih* adalah kebiasaan yang telah dilakukan oleh suatu masyarakat dan tidak bertentangan dengan dalil *syara'*, tidak menghalalkan yang haram dan tidak menghilangkan apa yang telah diwajibkan. Sebagai contoh; kebiasaan melakukan akad *ishtisna'*, kebiasaan meberikan mahar dalam dua waktu (awal dan akhir), kebiasaan untuk tidak membawa mempelai wanita kepada mempelai pria sebelum mempelai wanita mendapatkan bagian dari mahar yang diberikan, dan kebiasaan memberikan hadiah pada saat lamara dan tidak dihitung sebagai mahar. Adapun hukum dari *'urf shahih* yaitu wajib diperhatikan dalam perundang-undangan atau

¹⁷Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqih*, cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm 73

¹⁸Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqih*, cet.4, (Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2013), hlm. 65-66

fatwa yang dibuat oleh mujtahid dan wajib diperhatikan oleh hakim ketika memutuskan suatu perkara dalam pengadilan. Maka selagi *'urf* tersebut tidak bertentangan dengan dalil syariat mempertimbangkan keberadaan *'urf* adalah suatu kewajiban.

- b. *'Urf Fasid* adalah kebiasaan yang dilakukan oleh suatu masyarakat, namun kebiasaan tersebut bertentangan dengan dalil *syara'*, menghalalkan perkara haram, dan menghilangkan perkara yang telah diwajibkan. Sebagai contoh; kebiasaan menggunakan harta anak yatim untuk diri sendiri, kebiasaan memakan *riba*, dan kebiasaan menggunakan akad yang mengandung unsur perjudiaan. Adapun hukum *'urf fasid* adalah tidak ada kewajiban untuk memperhatikannya dan membuatnya sebagai pertimbangan seorang mujtahid dalam berijtihad dan seorang hakim dalam memutuskan perkara.

F. Kriteria *'Urf Shahih*

Dari pembagian *'urf* yang telah dipaparkan, *'urf shahih* memiliki beberapa kriteria yang harus dipenuhi sehingga suatu *'urf* atau kebiasaan itu menjadi sumber hukum dalam fatwa, ketentuan bisnis dan keuangan islam. Kriteria yang dimaksud adalah:¹⁹

1. *'Urf* atau kebiasaan itu dilakukan secara berturut-turut atau dilakukan oleh sebagian masyarakat. Yang di maksud dengan berturut-turut yaitu rangkaian perilaku atau perkataan. Misalnya kebiasaan masyarakat yang melakukan tasyakuran ibu hamil pada saat kehamilan memasuki bulan ke-empat.
2. *'Urf* yang dimaksud itu timbul saat ketentuan hukum itu terjadi. Yang di maksud dengan timbul pada saat ketentuan itu terjadi adalah bahwa kejadian tersebut menjadi rujukan atau ketentuan hukum tertentu jika tradisi itu ada atau berlaku pada saat ketentuan hukum itu terjadi. Misalnya lafal *fisabilillah* dalam ayat *masharif al-zakat* di maknai dengan sesuatu yang dibutuhkan untuk berjihad atau setiap program

¹⁹ Oni Sahroni, *Ushul Fikih Muamalah*, hlm. 168-169

yang memiliki manfaat baik (diartikan sesuai dengan '*urf*' saat itu). namun jika kemudian '*urf*' itu berganti maka penafsiran lafal *fi sabilillah* tetap dengan '*urf*' yang berlaku saat *nash* diturunkan.

3. '*Urf*' tidak menyalahi pernyataan yang jelas. Sesuai dengan kaidah fikih yang artinya; semua yang telah di kenal dengan '*urf*' seperti yang disyaratkan karena suatu syarat.
4. '*Urf*' tidak menyalahi *nash syar'i*. Apabila '*urf*' yang dimaksud tidak sesuai atau bertentangan dengan *nash syar'i* atau prinsip-prinsip syariah maka '*urf*' itu menjadi tidak berlaku.

G. Pembenturan Dalam '*Urf*'

Dalam pembahasan mengenai '*Urf*' terdapat beberapa bentuk pertentangan yang memiliki hukum-hukum tertentu, sebagai berikut²⁰:

1. Pembenturan '*Urf Lafdzi* dengan Penggunaan *Syara*'

Pembenturan '*urf*' dan *syara*' yang di maksud di sini adalah perbedaan penggunaan dalam segi '*urf lafdzi*' dan dalam segi *syara*'. Hal ini juga lebih di rincikan lagi dengan pembenturan yang berhubungan dengan hukum dan yang tidak berhubungan dengan hukum:

- a. Bila pembenturan '*urf*' dan *syara*' itu tidak berhubungan dengan materi hukum, maka didahulukan '*urf*'. Sebagai contoh; kata karpet (kursi), atap dan penerang dalam pemakaiannya secara *syara*' berkesinambungan dengan bumi, langit dan matahari. Namun makna yang di maksud secara *syara*' tersebut tidak berhubungan dengan hukum. Oleh sebab itu maka jika ada seorang laki-laki yang bersumpah tidak akan pernah duduk di atas kursi, atau di bawah atap atau di bawah penerangan maka maknanya di samakan sesuai dengan tujuan laki-laki tersebut. Jika laki-laki tersebut bersumpah untuk tidak akan duduk di bawah atap (seperti rumah) maka jika dia duduk di bawah langit terbuka, dia tidak dianggap telah melanggar sumpahnya. Hal itu dikarenakan dalam pembenturan

²⁰Musallim Muhammad ad-Daurasi, hlm. 278- 281

'urf dan syara' yang tidak berhubungan dengan hukum, didahulukan 'urf.

- b. Bila pembenturan 'urf dan syara' itu berhubungan dengan hukum, maka didahulukan pemakaian syara' atas 'urf. Sebagai contoh; kata salat dalam pemakaian syara' yaitu salat yang telah diketahui (seperti salat lima waktu) dan hal ini berhubungan dengan hukum. Kemudian dalam pemakaian 'urf kata salat yaitu doa secara murni (memohon kepada Allah tanpa syarat-syarat tertentu), dalam hal ini pemakaian syara' lebih didahulukan. Oleh sebab itu ketika ada seorang yang bersumpah tidak akan salat maka makna salat yang dipakai yaitu makna salat secara syara' karena pemakaiannya lebih didahulukan dari pada pemakaian 'urf.
2. Pembenturan antara 'urf ('urf qauli) dengan penggunaan kata dalam pengertian bahasa

Dalam pembenturan antara pemakaian 'urf qauli dan pemakaian kata dalam bahasa memiliki beberapa perbedaan pendapat; Menurut ulama' madzhab Hanafiyah, Malikiyyah dan sebagian kecil dari ulama' madzhab Syafi'iyah berpendapat bahwa 'urf qauli lebih didahulukan dari pada pemakaian kata dalam bahasa jika kedua hal tersebut berbenturan. Sedangkan menurut sebagian besar ulama madzhab Syafi'iyah pemakaian kata dalam bahasa lebih didahulukan dari pada pemakaian 'urf. Namun menurut ulama madzhab Hanabilah pemakaian 'urf lebih didahulukan jika 'urf tersebut memang benar-benar telah jelas dan diketahui banyak orang. Namun jika 'urf tersebut belum jelas dan kurang diketahui masyarakat maka dalam pemakaiannya sebagian mendahulukan 'urf dan sebagian lagi mendahulukan kata dalam bahasa (*khilaf*).

Sebagai contoh dari pendapat yang lebih mendahulukan pemakaian 'urf dari pada pemakaian kata dalam bahasa yaitu:

- a. Jika seorang pemuda bersumpah untuk tidak akan memakan kepala, maka dalam hal ini terdapat pertentangan 'urf qauli dan

pemakaian bahasa. Dalam bahasa istilah “kepala” memiliki makna untuk semua kepala sedangkan dalam *‘urf qauli* istilah “kepala” memiliki makna kepala dari hewan ternak. Maka sumpah pemuda itu dianggap palsu kecuali berlaku dalam makna kepala dari hewan ternak.

- b. Jika seorang pemuda dari Yaman bersumpah untuk tidak memakan roti. Keadaan ini memunculkan pertentangan dari ahli Yaman. Istilah “roti” secara bahasa bermakna semua macam roti, namun menurut orang Yaman istilah “roti” hanya terbatas yang berbahan dasar tepung. Maka sumpah pemuda Yaman tersebut tidak dianggap kecuali hanya dalam lingkup roti yang terbuat dari tepung.
 - c. Jika seseorang berwasiat kepada *qura’*, yang diartikan sebagai orang-orang yang membaca *al-Quran* tanpa menghafalnya menurut pemakaian kata dalam bahasa, sedangkan menurut *‘urf qauli* “*qura*” yaitu orang yang membaca *al-Quran* serta menghafalnya. Maka jika pemakaian *‘urf qauli* lebih didahulukan, penerima wasiat yaitu orang-orang yang memaca *al-Quran* serta menghafalnya.
 - d. Jika ada orang yang bersumpah tidak akan memakan sate bakar yang secara bahasa bermakna semua macam sate bakar namun secara *‘urf* istilah “sate bakar” bermakna sate daging. Jika *‘urf qauli* lebih didahulukan, maka orang tersebut tidak dianggap bersumpah kecuali hanya memakan sate daging.
3. Pembenturan *‘urf khoss* dan *‘urf ‘amm*. maka pertentangan antara kedua hal tersebut memiliki dua tingkah:
- a. Jika *‘urf* tersebut sesuai dengan *syara’*. Namun antara *‘urf khoss* dan *‘urf ‘amm* bertentangan, mayoritas ‘Ulama’ berpendapat bahwa *‘urf khoss* dapat dijadikan pertimbangan walaupun *‘urf khoss* tersebut bertentangan dengan *‘urf ‘amm*. Sebagai contoh:

- 1) Jika seorang laki-laki terbiasa bekerja pada malam hari dan kembali ke rumah pada siang hari seperti satpam dll. Maka pembagian waktu di antara istri-istrinya dilakukan pada siang hari walaupun menurut *'urf 'amm* pembagian waktu untuk beberapa istri yaitu pada malam hari.
 - 2) Jika adat suatu kaum yaitu menanam tumbuhan pada malam hari dan memasukkan hewan ternak pada siang hari, maka adat tersebut tetap dipertimbangkan walaupun adat tersebut bertentangan dengan *'urf 'amm*.
- b. Jika *'urf* tersebut melewati batasan syariat. Maka *'urf khoss* tidak menjadi pertimbangan. Sebagai contoh:
- 1) Jika seseorang memiliki adat ketika meminjam dia harus mengembalikan lebih banyak dari jumlah yang dipinjam. Maka *'urf khoss* ini tidak dapat menjadi pertimbangan.
 - 2) Jika seorang suami mengatakan kepada istrinya: “salah satu dari kebiasaanku jika aku berkata kepadamu: “انت طالق” maka aku tidak bermaksud menceraikanmu, tapi kata tersebut berarti aku menyuruhmu berdiri atau duduk.” Kemudian suami berkata kepada istrinya lagi: “انت طالق”. Maka kebiasaan yang dilakukan laki-laki tersebut kepada istrinya tidak menjadi pertimbangan. Karena hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan syariat.
4. Pembenturan *'Urf* dengan *Qiyas*²¹
- Hampir semua ulama berpendapat bahwa *'urf* lebih didahulukan dari pada qiyas. Hal tersebut dikarenakan *'urf* lebih dibutuhkan banyak orang dari pada qiyas. Ibnu Humam menempatkan *'urf* sebagai *ijma'*. Jadi apabila antara *'urf* dan qiyas berbenturan maka *'urf* lebih diutamakan. Ulama' Hanfiyyah mengamalkan istihsan, yang

²¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, hlm. 422

dalam istihsan tersebut terdapat *'urf*. Maka jika ada benturan antara *'urf* dan qiyas maka *'urf* lebih didahulukan.

Contoh dalam hal ini tentang jual-beli lebah dan ulat sutra. Imam Abu Hanifah pada awalnya menetapkan jual-beli lebah dan ulat sutra adalah haram menggunakan dalil qiyas, yaitu meng-*qiyaskan* dua hal tersebut dengan kodok dengan alasan sama-sama “hama tanah”. Namun kemudian serangga itu memiliki beberapa manfaat telah terbiasa orang-orang memeliharanya (sehingga telah menjadi *'urf*). Atas dasar ini muridnya, yaitu Muhammad ibn Hasan al-Syaibani memperbolehkan jual-beli lebah dan ulat sutra, berdasarkan *'urf*

H. Perubahan Hukum Sebab *'urf*

Hukum yang sudah ditetapkan berdasarkan *'urf* dan *adat* dapat berubah jika adat yang menjadi patokan suatu hukum tersebut telah berubah.

Sebagai sebuah adat kebiasaan tidak dapat dipungkiri, bahwa *'urf* berubah karena ada perubahan waktu dan tempat. Sebagai konsekuensinya, mau tidak mau hukum juga berubah mengikuti perubahan *'urf* tersebut. Dalam konteks ini berlaku kaidah yang menyebutkan:

الحكم يتغير بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والأشخاص والبيئات

Artinya: “Ketentuan hukum dapat berubah dengan terjadinya perubahan waktu, tempat, keadaan, individu dan perubahan lingkungan.

Kaidah ini sangat penting dipahami oleh pegiat hukum Islam, untuk mengukuhkan adegium bahwa Islam tetap relevan untuk semua waktu dan tempat. Menolak kaidah ini berarti menjadikan Islam ketinggalan jaman, kaku, jumud dan tidak bisa memenuhi rasa keadilan hukum masyarakat. Akibatnya umat Islam akan berada dalam keadaan serba gamang dan canggung menghadapi perubahan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peradaban yang terus bergerak maju. Oleh karena itu, mengingat pentingnya memahami perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat (yang tentu saja menimbulkan perubahan-perubahan dalam *'urf* mereka), maka dikalangan ulama berkembang pendapat yang menyatakan, salah satu syarat untuk menjadi mujtahid ialah, memahami

'urf yang berlaku dalam masyarakat. Dengan memahami 'urf yang berlaku dalam masyarakat, seorang mujtahid tidak akan kehilangan sifat dinamis dan *up to date* dalam fatwa-fatwa hukumnya.²²

I. Kaidah-Kaidah Tentang 'Urf

Di antara kaidah-kaidah yang berhubungan dengan 'urf adalah sebagai berikut:²³

1. Kaidah I:

العادة محكمة

Artinya: “Tradisi menjadi rujukan.”

Kaidah ini memberikan cakupan bagi *adat* dan 'urf sebagai salah satu sumber hukum Islam. Kaidah ini memberikan kontribusi yang besar dalam hukum-hukum fikih. Sehingga kaidah ini berhubungan dengan penetapan 'urf menjadi sandaran dari beberapa hukum baru dalam bab-bab fikih.

2. Kaidah II:

استعمال الناس حجة يجب العمل بها

Artinya: “Kebiasaan masyarakat menggunakan dalil tertentu itu wajib diamalkan.”

Adapun kata استعمال الناس secara lafadz mengandung tiga makna sebagai berikut:

- a. Suatu perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang oleh manusia. Lafadz استعمال memiliki arti yang berhubungan atau berkesinambungan dengan makna adat.
- b. Suatu perbuatan yang dapat diterima ketika dilakukan dan dipakai, hal tersebut meliputi; melepaskan lafadz pada makna tertentu baik makna tersebut memang dikehendaki secara tertentu maupun tidak. Hal ini merupakan makna استعمال khusus dalam 'urflafdzi

²²Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih*, cet. 3, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 215

²³Musallim Muhammad ad-Daurasi, hlm. 267

- c. Memindahkan makna laadz asli yang telah ditentukan pada makna majaz yang telah ditentukan (khusus untuk makna استعمال dalam pembahasan *'urf lafdziy*).

3. Kaidah III:

الحقيقة تترك بدلالة العادة

Artinya: *“Tradisi menunjukkan hakikat.”*

Makna kaidah ini yaitu ketika suatu lafal mengandung kata yang memiliki arti hakikat dan majaz. Kemudian dalam adat (kebiasaan) pemakaian arti majaz lebih sering digunakan maka makna majaz adalah makna yang digunakan.²⁴

4. Kaidah IV:

التعيين بالعرف كالتعيين بالنص

Artinya: *“Sesuatu hal yang ditentukan oleh 'urf itu seperti ditentukan oleh nash.”*

5. Kaidah V:

لا يترك تغير الأحكام بتغير الأزمنة

Artinya: *“Perbedaan hukum karena perbedaan waktu itu tidak dapat dipungkiri.”*

Kaidah ini terdiri dari kumpulan lafadz-lafadz yang memerlukan penjelasan lebih rinci. Adapun lafadz لا يترك memiliki makna; tidak dapat diperingatkan, tidak dapat dimanipulasi (dibodohi), dan tidak dapat ditolak. Lafadz تغير bermakna pergantian atau perbedaan.

Kemudian lafadz الأحكام memiliki makna; hukum-hukum yang di maksud dalam kaidah ini adalah hukum yang bergantung pada nash, dengan mempertimbangkannya sebagai maslahat atau 'urf dan adat. Ataupun hukum yang menjadi hasil ijtihad yang dibangun berdasarkan pada maslahat atau 'urf dan adat. Sedangkan laadz لأزمنة arti yang dimaksud yaitu mengenai waktu-waktu yang telah berlalu.

²⁴ Musallim Muhammad ad-Daurasi, hlm. 291

6. Kaidah VI:

انما تعتبر العادة إذا طردت أو غلبت

Artinya: “Adat yang dapat dipertimbangkan hanya ketika adat telah dilakukan secara terus menerus (*stabil*) atau lebih banyak dilakukan.”

Makna kalimat انما تعتبر العادة yaitu suatu adat yang dapat menjadi pertimbangan hukum. Lafadz اطردت berarti suatu perbuatan yang dilakukan secara terus menerus dan diakui sebagai adat karena keseluruhan dari perkembangan yang ada tanpa ada perselisihan secara *mutlaq*. Sedangkan lafadz او غلبت diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara terus menerus sebagai adat yang muncul karena perkembangan zaman yang pesat sekiranya tidak menjadi perselisihan yang serius di kalangan masyarakat.

BAB III

'URF TIJARI DALAM FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL- MAJELIS ULAMA' INDONESIA

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Fatwa

Fatwa berasal dari bahasa arab الفتوى menurut etimologi jawaban mengenai suatu kejadian (peristiwa), yang merupakan bentukan sebagaimana dikatakan oleh Zamakhsyarin dalam *al-Kasysyaf* dari kata الفتى (pemuda) dalam usianya, dan sebagai kata kiasan (*metafora*) atau (*isti'aroh*).¹ Sedangkan pengertian fatwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu: 1. n jawab (keputusan, pendapat) yang diberikan oleh mufti tentang suatu masalah. 2. n ki nasihat orang alim; pelajaran baik; petuah.²

Fatwa secara terminologi memberikan arti pernyataan hukum mengenai sesuatu masalah yang timbul kepada siapa yang ingin mengetahuinya. Barang siapa yang ingin mengetahui hukum syara' terhadap suatu masalah agama, maka perlu bertanya pada orang yang memang ahli dalam bidangnya serta dapat dipercaya keilmuannya dalam bidang ilmu agama (agar dapat mendapatkan jawaban hukum atas masalah yang ditanyakan). Menurut kamus *Lisan al-Arabiyy*, memberikan fatwa terhadap suatu permasalahan berarti menjelaskan kepadanya.³

افتاى الأمرابان له

Dengan demikian fatwa bukan hanya memberikan jawaban atas suatu permasalahan agama. Melainkan jawaban hukum serta penjelasannya

¹ Yusuf Qardhawi, *Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 5

² Kamus Besar Bahasa Indonesia, (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/fatwa> diunduh hari Sabtu 19 Januari 2019)

³ Ichwan Sam dkk., *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Jakarta: Erlangga, 2014), hlm.

secara rinci. Penjelasan secara rinci terhadap keputusan fatwa sangat diperlukan guna menghindari kesalahan pemahaman terhadap hasil fatwa. Selain itu penjelasan terhadap keputusan fatwa dapat memberikan batasan-batasan terhadap hukum syara' yang dikeluarkan.

Secara sederhana hakikat atau ciri-ciri tertentu dalam berfatwa dirumuskan sebagai berikut:⁴

1. Usaha memberikan penjelasan (*Ifta'*);
2. Penjelasan yang diberikan merupakan hukum syara' yang berasal dari hasil ijtihad (*Fatwa*);
3. Penjelasan hanya diberikan oleh orang yang benar-benar ahli dalam bidang yang dijelaskan (*Mufti*);
4. Penjelasan itu diberikan kepada orang yang bertanya (*Mustafti*).

Fatwa ada untuk memberikan penjelasan secara konkrit terhadap umat manusia agar dengan penjelasan yang dapat memberikan pemahaman, penalaran terhadap ajaran-ajaran Islam dan mengenai aplikasinya. Sehingga dalam hal ini fatwa harus dapat mengandung beberapa unsur pokok sebagai berikut:⁵

1. Fatwa merupakan bentuk pengambilan keputusan terhadap masalah yang sedang dipersilahkan;
2. Fatwa merupakan jalan keluar dari banyaknya perbedaan pendapat di antara para ulama ataupun ahli;
3. Fatwa harus memiliki konotasi kuat, baik dari sosial keagamaan atau sosial kemasyarakatan. Hal ini karena ada ulama yang mengatakan bahwa fatwa dapat berubah sesuai tempat, kondisi, situasi dan adat istiadat;
4. Hendaknya fatwa dapat menuntun pada suatu perdamaian umat menuju *umat wahidah*.

Menurut M. Yahya Harahab, fatwa yang dikeluarkan oleh ulama terkenal dapat dijadikan pegangan atau pedoman satu kelompok ataupun

⁴Zulbaidah, *Ushul Fiqih I*, cet. 1, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), hlm. 201

⁵Rohadi Abdul Fatah, *Analisis Fatwa Keagamaan dalam Fikih Islam*, cet. 1, (Jakarta: Media Grafika, 2006), hlm. 27

individu yang dapat mempercayainya ulama tersebut. Fatwa yang dikeluarkan oleh ulama yang tidak memiliki kompetensi atau otoritas yang diakui secara resmi, tidak dapat bersifat mengikat kepada masyarakat. Berbeda jika fatwa dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kompetensi dan otoritas resmi, fatwanya dapat mengikat secara *fakulatif* dan *relatif*, dan bukan *absolut*.⁶

Ruang lingkup fatwa dalam penelitian ini hanya terbatas pada fatwa-fatwa yang berkaitan dengan produk aktivitas dan kebijakan yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memiliki peran yang cukup penting dalam perkembangan produk hukum perbankan syariah. Keberadaan fatwa sangat menunjang kemajuan ekonomi dan perbankan syariah. Hal ini disebabkan oleh perkembangan ekonomi dan perbankan syariah yang tetap merujuk kepada pedoman pokok bagi mayoritas umat Islam yaitu al-Quran dan Hadis. Fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan perkembangan ekonomi dan perbankan syariah dikeluarkan berdasarkan pada pertimbangan dari Badan Pelaksanaan Harian (BPH) yang membidangi ilmu syariah dan ekonomi perbankan. Pertimbangan dari para ahli membuat fatwa dapat menjadi rujukan ilmiah bagi kegiatan ekonomi syariah.⁷

B. Landasan Mengeluarkan Fatwa

Dalam menghadapi perkembangan yang berkaitan dengan Lembaga Keuangan Syariah (LKS), fatwa dari DSN-MUI sangat diperlukan guna memastikan kepastian hukum suatu transaksi dalam LKS. Adapun landasan hukum yang digunakan dalam mengeluarkan fatwa yaitu:

1. Firman Allah SWT dalam surat *al-Hasyr* ayat 2⁸:

⁶A. Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, cet.1, (Jakarta: Gramedia, 2012), hlm. 21

⁷Ichwan Sam dkk, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, hlm. 8-9

⁸Fakhrudin Muhammad, *al-Mahsul fi 'Ilmi Ushul al-Fiqh*, cet. 1, (Beirut, Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1988), hlm.535

فَاعْتَبِرُوا يٰٓأُولِيَ الْاَبْصَارِ ﴿١٢٢﴾

Artinya: “Maka ambillah pelajaran wahai orang-orang yang berpandangan tajam.”

2. Firman Allah SWT dalam surat *at-Taubah* ayat 122⁹:

فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ

Artinya: “Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan.”

3. Firman Allah SWT dalam surat *an-Nisa* ayat 127¹⁰:

وَدَسَّعْتُنَاكَ فِي النِّسَاءِ ۗ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ

Artinya: “Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah: Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka.”

4. Firman Allah SWT dalam surat *al-Baqarah* ayat 219¹¹:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi.”

5. Firman Allah SWT dalam surat *al-Baqarah* ayat 219¹²:

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ

Artinya: “Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan.”

6. Firman Allah SWT dalam surat *al-Baqarah* ayat 222¹³:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۗ قُلْ هُوَ اَذَىٰ فَاَعْتَرِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran".”

7. Firman Allah SWT dalam surat *an-Nisa* ayat 176¹⁴:

⁹ Fakhruddin Muhammad, hlm.537

¹⁰ Abdurrohman Zaidi, *al-Ijtihad bi Tahqiqi al-Manati wa Sultanihi*, (Cairo: Dar al-Hadis, 2005), hlm. 543

¹¹ Abdurrohman Zaidi, *al-Ijtihad bi Tahqiqi al-Manati wa Sultanihi*, hlm. 543

¹² Abdurrohman Zaidi, *al-Ijtihad bi Tahqiqi al-Manati wa Sultanihi*, hlm. 543

¹³ Abdurrohman Zaidi, *al-Ijtihad bi Tahqiqi al-Manati wa Sultanihi*, hlm. 543

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ¹⁴

Artinya: “Mereka meminta fatwa tentang kalalah kepadamu.”

8. Hadis Nabi Muhammad SAW¹⁵:

من افتي بفتيا غير ثبت فإنما اثمه على من افناه

Artinya: “Barang siapa yang mengeluarkan fatwa tanpa kepastian (sumbernya), maka sesungguhnya dosanya ke atas orang yang memberi fatwa.”

C. Ruang Lingkup Mufti

1. Pengertian Mufti

Mufti dapat disebut juga dengan mujtahid fatwa. Mujtahid fatwa adalah orang yang mampu menjaga, memindahkan dan memahami doktrin (madhab) dalam keadaan apapun seperti ketika lemahnya penetapan hukum karena perkembangan zaman yang memunculkan problem-problem baru dan belum tertera secara jelas dalam *nash*. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah *mufti* adalah orang yang bersusah payah untuk dapat mengeluarkan fatwa. Ibnu Qayyim memberikan penjelasan mengenai klasifikasi *mufti* sehingga tingkatan *mujtahid* atau *mufti* satu dengan yang lainnya berbeda, sebagai berikut:¹⁶

a. Mujtahid / *Mufti fi al-Syar'i*

Yaitu orang yang mampu memahami al-Quran, al-Sunnah dan *aqwal al-Sahabat* (memiliki semua persyaratan yang harus ada secara sempurna). Dia mampu berijtihad dalam berbagai masalah hukum *syar'i*, bahkan mereka mampu ber-*istinbath* tanpa harus mengikuti pendapat para mujtahid lain. Atau dia mengikuti pendapat mujtahid lain namun dia mampu memahami dengan baik mengenai hukum-hukum yang ada. Seperti Imam Syafi'i yang pernah berkata “pendapat saya mengikuti apa yang telah ditentukan ‘Atha’ (Imam Malik bin Atha’). Mujtahid ini dapat memberikan

¹⁴Ichwan Sam dkk, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, hlm. 8

¹⁵ Ichwan Sam, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, hlm. 8

¹⁶Wahbah az-Zuhaili, *Ushul Fiqh*, hlm. 1082

maupun meminta fatwa dan dia memiliki kewajiban untuk berfatwa. Seperti contoh; Imam Maliki Hanafi, Syafi'i dan Hanbali.

b. Mujtahid / *Mufti Muqayyad*

Yaitu mujtahid yang telah memiliki semua syarat secara sempurna dan dalam melakukan ijtihadnya dia mengikuti sistem yang telah dibuat oleh imam madzhabnya. Sekalipun hasil yang keluar nanti akan berbeda dengan ijtihad imam mazhabnya, khususnya dalam masalah *furu'iyah*. Dia tidak mengikuti hukum dan dalil yang digunakan imam madzhabnya namun dia hanya mengikuti jalan (ketentuan) dalam melakukan ijtihad dan fatwa. Seperti contoh; Abi Ya'la dari madzhab Hanbali.

c. Mujtahid / *Mufti fi al-Madzhab*

Yaitu mujtahid / *mufti* yang mengikuti madzhabnya dalam membuat keputusan terhadap dalil-dalil yang ada serta sistem yang sudah di pakai. Walaupun begitu dia mampu melakukan ijtihad terhadap problem-problem yang belum atau memang tidak ditentukan oleh imam madzhabnya.

d. Mujtahid / *Mufti Murajjih*

Yaitu mujtahid / *mufti* yang mengikuti atau mengaitkan kesepakatannya sesuai madzhabnya. *Mufti murajjih* berfatwa dengan tetap mengikuti apa yang telah di tentukan dalam madzhabnya baik dari segi sisitem dan *furu'iyahnya* serta memperdalam pemahaman terhadap apa yang sudah ada untuk menyelesaikan ketetapan hukum suatu problem baru yang perlu kepastian hukum. Maka ketika mereka menemukan problem baru, mereka akan berfatwa sesuai sistem yang telah dibuat imam madzhabnya. Seperti contoh; ketika terdapat suatu masalah yang telah di tentukan hukumnya (fatwa) oleh Abu Bakar, Umar, Ustman, Ali dan sebagian sahabat, kemudian ditemukan bahwa hasil fatwa para sahabat berbeda dengan hasil fatwa imam mereka,

mereka akan mengambil fatwa dari imam mereka dan meninggalkan fatwa sahabat. Hal ini dikarenakan mereka yakin bahwa imam merekalah yang mampu memahami keadaan mereka dilihat dari segi perkembangan zaman.

2. Syarat Mufti

Syarat seorang mufti adalah sebagai berikut¹⁷:

- a. Mukallaf, yaitu orang muslim, dewasa, dan sempurna akal nya;
- b. Ahli dan memiliki kemampuan berijtihad, yaitu orang yang mampu memahami dalil-dalil naqli maupun aqli;
- c. Adil dan dapat dipercaya, yaitu orang yang mampu menjadi panutan;
- d. Sakinah (mampu bersikap tenang), berkecukupan, mempunyai niat dan *i'tikad* yang baik, kuat pendirian dan dikenal ditengah umat.

Imam Syafi'i berkata tentang fatwa: "Tidak halal seorang memberikan fatwa tentang agama Allah, kecuali mengerti seluk beluk hukum Allah, tentang *nasikh* dan *mansukhnya*, *muhkam* dan *mutasyabihnya*, *ta'wil* dan *tanzilnya*, *makiyyah* dan *madaniyyahnya*, apa yang dikehendakinya dan dalam hal apa ayat tersebut diturunkan. Setelah ia mengerti tentang Rasulullah SAW., tentang *nasikh* dan *mansukhnya* mengerti seluk-beluk hadis seperti di mengerti seluk-beluk al-Quran, mengerti bahasa Arab, mengerti persoalan (perangkat) yang diperlukan oleh ilmu dan al-Quran. Selain itu dia harus mampu bersifat pendiam (memerhatikan), tidak hanya bicara setelah itu dia menghormati pendapat ahli pikir, dan memiliki kemampuan untuk berfatwa. Apabila semua syarat tersebut ada pada dirinya, maka ia boleh berbicara dan berfatwa tentang halal dan haram. Namun jika tidak demikian, ia boleh berbicara *hal ihwal* ilmu tapi tidak boleh memberi fatwa."¹⁸

¹⁷Mardani, *Ushul Fiqh*, cet.1, (Jakarta: Raja Grafindo, 2013), hlm. 376

¹⁸Mardani, *Ushul Fiqh*, hlm. 377

D. Profil Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia

Fatwa DSN-MUI merupakan kebutuhan yang sangat diperlukan oleh para praktisi ekonomi syariah dalam melakukan kegiatannya dalam bidang lembaga ekonomi syariah. Fatwa DSN-MUI hadir setelah adanya kegiatan yang berlangsung dalam lembaga keuangan syariah. Bank Syariah telah beroperasi dari tahun 1992, perusahaan asuransi syariah telah beroperasi dari tahun 1994 sedangkan pasar modal mulai beroperasi tahun 1997.¹⁹

Lembaga Keuangan Syariah memiliki DPS (Dewan Pengawas Syariah) untuk melengkapi kelembagaan serta menjadi pengawas dalam kegiatan LKS dan memberi fatwa tentang persoalan yang muncul. Fatwa di sini bersifat mengikat terbatas. Karena keterbatasan tersebut muncullah pemikiran untuk membuat suatu lembaga fatwa berkelas nasional. Dalam lokakarya tentang reksadana tahun 1997 yang dilakukan oleh para Ulama' ahli memberikan rekomendasi untuk membuat suatu lembaga yang menjadi wadah menyikapi kebutuhan para praktisi ekonomi. Atas dasar hal tersebut MUI memutuskan untuk membentuk Dewan Syariah Nasional (DSN) pada tanggal 10 Februari 1999 melalui SK MUI no.Kep-754/MUI/II/1999 tentang pembentukan Dewan Syariah Nasional.²⁰

Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan lembaga keuangan syariah (lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan mendapatkan izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah. Dalam menjalankan tugas sehari-hari DSN dilaksanakan oleh Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional (BPH DSN).

Dewan Syariah Nasional merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia, yang membantu pihak terkait seperti Departemen Keuangan, Bank Indonesia, dan lain-lain dalam menyusun peraturan atau ketentuan tentang lembaga keuangan syariah. Dewan Syariah Nasional terdiri dari

¹⁹Nur Fatoni, *Dinamika Relasi Hukum dan Moral dalam Konsep Jual-Beli*, (Semarang: Ayo Baca, 2012), hlm. 53

²⁰Nur Fatoni, *Dinamika Relasi Hukum dan Moral dalam Konsep Jual-Beli*, hlm. 54

para ulama, praktisi, dan para ahli yang terkait dalam muamalah syariah. Keanggotaan Dewan Syariah Nasional ditunjuk oleh MUI dengan masa bakti 5 tahun. Dewan Syariah Nasional memiliki tugas-tugas pokok yang harus dijalankan yaitu; menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian syariah dan keuangan pada khususnya, mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan, mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah serta mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan. Dalam melaksanakan tugas-tugas pokoknya, Dewan Syariah Nasional memiliki beberapa wewenang sebagai berikut:²¹

1. Mengeluarkan fatwa yang mengikat Pengawas Syariah di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.
2. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/ peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti (Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia).
3. Memberikan rekomendasi dan/ mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah pada suatu lembaga keuangan syariah.
4. Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter / lembaga keuangan dalam maupun luar negeri.
5. Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.
6. Mengusulkan pada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.

Struktur organisasi DSN terdiri dari Pengurus Pleno (56 Anggota) dan Badan Pelaksanaan Harian (17 orang anggota). Ketua DSN-MUI dijabat *Ex-officio* Ketua Umum MUI dan sekretaris DSN-MUI dijabat *Ex-officio*

²¹ Ichwan Sam, , *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, hlm. 5

Sekretaris Umum MUI. Adapun keanggotaan DSN diambil dari kepengurusan MUI, Komisi Fatwa MUI, Ormas Islam, Perguruan Tinggi Islam, Pesantren, dan para praktisi ekonomi syariah yang diusulkan oleh Badan Pengawas Harian DSN yang mana keanggotaan baru DSN ditetapkan oleh Rapat Pleno DSN-MUI.²² Pengurus Pleno DSN-MUI Masa Khidmat 2015-2020 Nomor: Kep-7211/MUI/XI/2017:²³

Ketua	: Prof. Dr. K.H. Ma'ruf Amin
Wakil Ketua	: Prof. Dr. H. Yunahar Ilyas, Lc., M.A. Prof. Dr. H. M Amin Suma, S.H., M.H. Drs. H. Zainut Tauhid Sa'adi, M.Si.
Sekretaris	: Dr. H. Anwar Abbas, M.M., M.Ag.
Wakil Sekretaris	: Dr. H. M Asrorun Ni'am Sholeh. M.A.
Anggota	: Dr. H. M Anwar Ibrahim Dr. K.H. Abdul Ghofur Maimun Prof. Dr. H. Samsul Anwar, M.A. K.H. Muhyiddin Junaidi, M.A. dkk Prof. Dr. H. Maman Abdurrahman, M.A. Prof. Dr. H. Oyo Sunaryo Mukhlas, M.Si. Dr. Noor Achmad, M.A. H. Muhammad Siddiq Prof. Dr. Hj. Huzaemah T. Yanggo, M.A. Prof. Dr. H. Hasanuddin AF, M.A. Dr. H. Syafi'i Antonio, M.Ec. Prof. Dr. H. Achmad Satori Ismail Prof. Dr. H. Dede Rosada, M.A. Prof. Dr. H. Utang Ranuwijaya, M.A. Dra. Hj. Mursyidah Thahir, M.A. Dr. H. Jafril Khalil, M.C.L., F.I.I.S. Prof. Dr. Hj. Uswatun Hasanah Dr. Hj. Umi Khusnul Khotimah, M.A. Dr. Mulya E. Siregar Dahlan Siamat, S.E., M.M. Suminto Sastrosuwito Ahmad Buchori Edy Setiadi Moch. Muchlasin Ahmad Soekro Tratmono Fadilah Kartikasasi M Anwar Bashori

²²Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, cet. 7, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 40

²³ <https://dsnmui.or.id / sertifikasi / persyaratan- permohonan -sertifikat-kesesuaian-syariah/> diakses tanggal 21 Maret 2019 pukul 10.44 WIB

H. Cecep Maskanul Hakim, M.Ec.
 M Jusuf Wibisana
 Ir. H. Muhammad Syakir Sula, A.A.I.J.,
 Friderica Widyasari Dewi
 Dr. H. M Cholil Nafis, Lc., M.A.
 Dr. K.H. Ahsin Sakho Muhammad, M.A.
 Dr. H. Jeje Jaenuddin, M.Ag.
 H. Misbahul Ulum, M.Si.
 Hj. Siti Haniatunnisa, L.L.B., M.H.
 Iwan Kartiwan, Lc.
 Dr. K.H. Luthfi Fathullah, M.A.
 Dr. Hj. Gusniarti, M.A.
 H. Ikhwan Abidin Basri, M.A., M.Sc.
 Dr. H. Rahmat Hidayat, S.E., M.T.
 H. Azrul Tanjung, S.E., M.Si.
 Dr. H. Nasimul Falah, S.H., M.H.
 Dr. H. Mohamad Hidayat, M.B.A., M.H.
 Dr. dr. H. Endy M. Astiwaru, M.A., F.I.I.S.
 Dr. H. Yulizar Djamaluddin Sanrego, M.Ec
 Drs. K.H. TengkuZulkaruain, M.A.
 Dr. H. Abdurrahman Dahlan, M.A.
 Dr. K.H. Hamdan RasYid, M.A.
 Dr. H. Zain an-Najah, M.A.
 Dr. Fahrurozi
 Adi Mansah, Lc., M.A.

E. Persyaratan Sertifikasi Kesesuaian Syariah dan Proses Penetapan Fatwa DSN-MUI

1. Persyaratan Sertifikasi Kesesuaian Syariah

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh perusahaan, baik lembaga keuangan maupun lembaga bisnis lain, untuk memperoleh sertifikat kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia terdiri dari Persyaratan Umum dan Persyaratan Khusus:²⁴

a. Persyaratan Umum:

- 1) Mengajukan surat permohonan;
- 2) Mengisi formulir yang disediakan;
- 3) Pernyataan komitmen dari perusahaan untuk melaksanakan usaha sesuai syariah;
- 4) Membayar biaya sertifikasi;
- 5) Melampirkan fotokopi dokumen hukum (*legal document*) perusahaan:

²⁴<https://dsnmu.or.id / sertifikasi / persyaratan- permohonan -sertifikat-kesesuaian-syariah/> diakses tanggal 21 Maret 2019 pukul 10.44 WIB

- a) Akta Pendirian Perusahaan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia beserta perubahannya (kalau sudah pernah diubah);
 - b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - c) Surat Izin lain dari Otoritas terkait;
 - d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - e) Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
 - f) NPWP Perusahaan;
 - g) Surat Keputusan RUPS/Hasil Notulansi Rapat Dewan Komisaris dan Direksi atau keputusan otoritatif di LKS, LBS dan LPS tentang rencana menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;(Asli dokumen disiapkan saat presentasi atau saat tim reuiu DSN-MUI melakukan kunjungan lapangan)
- 6) Melampirkan profil lembaga (LKS, LBS, dan LPS) yang berisi uraian tentang:
- a) Sejarah lembaga;
 - b) Dasar hukum lembaga;
 - c) Visi, misi, tujuan lembaga;
 - d) Struktur organisasi: (sebelum membuka syariah);
 - e) Profil manajemen;
 - f) Struktur permodalan;
 - g) Laporan keuangan; dan
 - h) Profil rencana bisnis syariah, terdiri dari:
 - (1) Visi, misi, dan tujuan;
 - (2) Rencana struktur organisasi (di dalamnya ada organ DPS);
 - (3) Tahapan persiapan pembukaan keuangan/bisnis syariah;
 - (4) Model bisnis syariah yang akan dijalankan (di dalamnya skema akad-akad yang digunakan dan draf dokumen perjanjian/akad);
 - (5) Sistem dan target pemasaran;
 - (6) Mitra kerjasama (Lembaga Keuangan/Bisnis Syariah);
 - (7) Rencana strategi pengembangan bisnis syariah;
 - (8) Profil manajemen bisnis syariah; dan
 - (9) Profil/CV calon DPS (jika ada);
- 7) Memiliki rekening di Lembaga Keuangan Syariah.
- b. Persyaratan Khusus
- 1) Bisnis Penjualan Lansung Berjenjang (PLB):
 - a) Melampirkan model marketing dan sistem komisi;
 - b) Melampirkan jenis-jenis produk;
 - c) Melampirkan sertifikat halal dari LPOM-MUI untuk produk-produk makanan/minuman, kosmetik,¹ dan obat-obatan.

- d) Melampirkan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) dari Badan Kordinasi Penanaman Modal; dan
 - e) Fotokopi tanda keanggotaan Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI).
- 2) Bisnis Hotel, Restoran, dan SPA:
 - a) Fotokopi sertifikat keanggotaan asosiasi bidang usaha; dan
 - b) Melampirkan sertifikat halal dari LPPOM-MUI.
 - 3) Bisnis Wisata:
 - a) Biro Perjalanan Wisata
 - (1) Sertifikat Standar Usaha bagi *Tour Planer/Leader*; dan
 - (2) *Tour Guide* yang bersertifikat pariwisata syariah (bagi BPW).
 - b) Pengelola Wisata
 - (1) Sertifikat Standar Usaha bagi Badan Pengelola Wisata (BPW).
 - 4) Bisnis Perdagangan Online:
 - a) Melampirkan *term and condition* produk syariah.
 - 5) Online Trading Saham:
 - a) SOP penyelenggaraan online trading syariah, terdiri dari:
 - (1) Pembukaan rekening efek syariah;
 - (2) Penutupan rekening online trading syariah;
 - (3) Penerimaan dana nasabah;
 - (4) Pengiriman dana nasabah;
 - (5) Tarik dana nasabah rekening efek syariah;
 - (6) Portofolio nasabah keluar dari daftar efek syariah;
 - (7) Penerimaan efek syariah;
 - (8) Penetapan batasan transaksi nasabah; dan
 - (9) Pemberian pin dan password online trading.
 - b) Panduan *online trading* syariah
 - 6) E-Money:
 - a) Manual informasi untuk pemegang kartu uang elektronik syariah; dan
 - b) Mekanisme penerbitan uang elektronik
2. Proses Penetapan Fatwa DSN-MUI
- Fatwa DSN-MUI pada dasarnya ada untuk merespon persoalan baru yang muncul di sekitar masyarakat. Maka dari itu DSN-MUI telah menetapkan proses penyusunan Fatwa dalam tiga proses sebagai berikut:²⁵

²⁵H.M. Ichwan Sam, dkk (Tim Penyusun), *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah* hlm. 24-

- a. Permohonan pembuatan fatwa terkait bidang ekonomi dan keuangan dari masyarakat atau otoritas keuangan kepada DSN-MUI.
- b. Proses pendalaman materi, dalam hal ini Badan Pelaksanaan Harian (BPH) DSN-MUI yang memiliki tugas untuk membahas serta memperdalam materi yang diajukan. Pembahasan ini bertujuan untuk menyiapkan draf fatwa terkait masalah yang telah diajukan. Para praktisi dan/ pakar dalam bidang terkait dilibatkan untuk menggali dasar-dasar hukum dari beberapa kitab klasik maupun kontemporer.
- c. Penetapan fatwa dalam rapat pleno, draf fatwa yang telah dibuat dan diselesaikan oleh BPH DSN-MUI diajukan kemudian menjadi pembahasan dalam rapat pleno yang dihadiri oleh seluruh anggota DSN-MUI. Setelah draf fatwa dibahas dan disetujui dalam Rapat Pleno DSN-MUI, maka draf fatwa yang dimaksud menjadi fatwa DSN-MUI yang kemudian ditandatangani oleh pimpinan DSN-MUI.

F. *'Urf Tijari* Dalam Fatwa DSN-MUI

'Urf tijari atau *'urf tujjar* merupakan suatu tradisi mayoritas dalam suatu masyarakat baik kebiasaan dalam praktik bisnis maupun keuangan. *'Urf tijari* dapat terlihat dari sebagian besar keputusan penetapan fatwa DSN-MUI. Fatwa DSN-MUI terhadap perekonomian syariah memegang andil yang besar dalam perkembangan ekonomi syariah hingga dapat berkembang sejauh ini.

Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan banyak fatwa dan tidak sedikit dari fatwa-fatwa tersebut memberikan justifikasi terhadap tradisi yang ada. Fatwa DSN-MUI tidak menyebutkan secara langsung bahwa penetapan fatwa diadaptasi dari praktek-prakstek konvensional yang diakui sebagai *'urf tijari* namun hanya tercantum sebagai pertimbangan untuk menetapkan suatu hukum dalam kaidah-kaidah fiqih yang

tercantum. Dalam fatwa DSN-MUI kaidah-kaidah fikih berhubungan dengan 'urf yang sering digunakan yaitu:

1. Kaidah I:

التَّابِثُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالشَّرْعِ

"Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara' (selama tidak bertentangan dengan syariat)."

2. Kaidah II²⁶:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

"Adat (kebiasaan masyarakat) dijadikan dasar penetapan hukum."

3. Kaidah III²⁷:

أَنَّ الْأَحْكَامَ الْمُتَرْتِبَةَ عَلَى الْعَوَائِدِ تَدُورُ مَعَهَا كَيْفَمَا دَارَتْ، وَتَبْطُلُ مَعَهَا إِذَا بَطَلَتْ كَالْتَّفُودِ فِي الْمُعَامَلَاتِ...

"Hukum yang didasarkan pada adat (kebiasaan) berlaku bersama adat tersebut dan batal (tidak berlaku) bersamanya ketika adat itu batal, seperti mata uang dalam muamalat..."

4. Kaidah IV²⁸:

مِنْ الذَّخِيرَةِ : فَاعِدَةٌ : كُلُّ حُكْمٍ مُرْتَبٍ عَلَى عُرْفٍ أَوْ عَادَةٍ يَبْطُلُ عِنْدَ زَوَالِ تِلْكَ الْعَادَةِ ، فَإِذَا تَعَيَّرَ تَعَيَّرَ الْحُكْمُ.

"(Dikutip) dari kitab al-Dzakhirah sebuah kaidah: Setiap hukum yang didasarkan pada suatu 'urf (tradisi) atau adat (kebiasaan masyarakat) menjadi batal (tidak berlaku) ketika adat tersebut hilang. Oleh karena itu, jika adat berubah, maka hukum pun berubah."

5. Kaidah V:

المَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

"Sesuatu yang diketahui (berlaku) secara adat (berdasarkan kebiasaan) sama statusnya dengan sesuatu yang ditetapkan sebagai syarat."

6. Kaidah VI:

المَعْرُوفُ بَيْنَ التُّجَّارِ كَالْمَشْرُوطِ بَيْنَهُمْ

²⁶Jalal al-Din 'Abd al-Rahman al-Suyuthiy, *al-Asybah wa al-Nazha'ir fi Qawa'id wa Furu' al-Syafi'iyah*, cet. 2, (al-Qahirah: Dar al-Salam, 2004), hlm. 221

²⁷Al-Qarafi, *Anwar al-Buruq fi Anwa' al-Furuq*, j. 2 () hlm. 228

²⁸*Al-Taj wa al-Iklil li-Mukhtashar Khalil*, j. 7, h. 68

"Sesuatu yang diketahui (berlaku) secara adat (berdasarkan kebiasaan) di antara sesama pedagang sama statusnya dengan sesuatu yang ditetapkan sebagai syarat di antara mereka."

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia sampai saat ini telah mengeluarkan 125 fatwa yang berkenaan dengan lembaga keuangan syariah. Seratus dua puluh lima fatwa tersebut mulai dikeluarkan dari tahun 2000 sampai tahun ini yaitu 2019. DSN-MUI dalam memutuskan fatwa, mengakui kebiasaan yang telah berlaku dalam masyarakat sebagai *'urf tijari*. Kebiasaan masyarakat dalam melakukan aktifitas ekonomi sangat di dominasi oleh praktek-praktek konvensional. Hal tersebut tidak dapat dipungkiri, melihat bahwa ekonomi syariah baru memiliki kelembagaan resmi di Indonesia setelah adanya ekonomi konvensional yang telah sukses di pasaran.

'Urf tijari merupakan kebiasaan dalam masyarakat yang diakui dalam keputusan fatwa DSN-MUI telah di mulai sejak fatwa tentang *Murabahah* dikeluarkan dan eksistensinya masih dapat dirasakan sampai fatwa-fatwa baru yang dikeluarkan DSN-MUI saat ini. Adanya *'urf tijari* sebagai pertimbangan atau alat bantu untuk memutuskan suatu hal yang berhubungan dengan ekonomi ini sangat membantu dalam hal prakteknya, sehingga masyarakat tidak terlalu kesulitan dalam pengaplikasian fatwa.

Bentuk-bentuk *'urf tijari* dalam fatwa DSN-MUI bersifat melengkapi suatu transaksi atau akad agar dapat berjalan sesuai keinginan. Beberapa contoh penerapan *'urf tijari* dalam praktek ekonomi maupun bisnis dalam fatwa DSN-MUI yaitu sebagai berikut:

1. Akad-akad dalam Fikih

Dr. Muhyiddin Ahmad menjelaskan bahwa *maudhu' al-aqd* adalah tujuan di syariatkannya suatu akad tertentu. Tujuan akad berbeda-beda sesuai dengan jenis akadnya. Tujuan akad ini hampir sama dengan hukum akad, yakni hal-hal yang disebabkan oleh akad sesuai dengan akadnya. Berikut ini tujuan setiap akad, yaitu sebagaiberikut:²⁹

²⁹ Oni Sahroni, *Ushul Fikih Muamalah*, hlm. 177-178

- a. Tujuan akad *ba'i* adalah memberikan (*tamlik*) barang dengan harga secara *dawam*.
- b. Tujuan akad *ijarah* adalah memberikan (*tamlik*) jasa dengan upah secara temporal.
- c. Tujuan akad *qardh* adalah memberikan (*tamlik*) barang (berupa harta *mtsli* dan bisa dikonsumsi) dengan tujuan sosial untuk dikembalikan (dibayar) dengan barang sejenis pada waktu yang disepakati.
- d. Tujuan akad *hibah* adalah memberikan (*tamlik*) harta kepada orang lain secara Cuma-Cuma tanpa mengharap imbalan.
- e. Tujuan akad *rahn* adalah menahan barang sebagai jaminan yang dapat diambil sebagai agunan atau seluruhnya jika pembeli tidak melunasi kewajibannya.
- f. Tujuan akad *kafalah* yaitu menjamin utang orang lain untuk melunasi utangnya.
- g. Tujuan akad *hawalah* adalah mengalihkan utang dari pihak yang berhutang kepada pihak yang berpiutang kepadanya.
- h. Tujuan akad *wakalah* adalah memberikan kewenangan kepada orang lain untuk melakukan kontrak atas dirinya.
- i. Tujuan akad *i'arah* adalah memberikan kewenangan kepada orang lain untuk memanfaatkan barangnya tanpa mengharap mendapatkan imbalan.
- j. Tujuan akad *mudharabah* adalah akad yang digunakan untuk berkerjasama dalam usaha dengan cara salah satu menyediakan modal sedangkan pihak lain memberikan skill yang kemudian keuntungan dibagi bersama.
- k. Tujuan akad *syirkah* adalah kerja sama dalam usaha dengan cara kontribusi modal dan skill untuk mendapatkan bagi hasil.
- l. Tujuan akad *iqalah* adalah kesepakatan pihak akad untuk mem-*fasakh* akad yang telah lalu antara kedua pihak.
- m. Tujuan akad *ida'* adalah seseorang meminta bantuan kepada orang lain untuk menjaga hartanya.

n. Tujuan akad *ibra'* adalah menggugurkan haknya terhadap orang lain.

Tujuan-tujuan tersebut mengharuskan produk keuangan yang menggunakan akad-akad tersebut sesuai dengan tujuannya. Karena akad-akad tersebut dibolehkan karena menjadi tradisi masyarakat yang menjadi indikator kebolehan masyarakat.

2. Cicilan

Dalam perbankan syariah cicilan adalah suatu hal yang biasa dilakukan. Namun sebenarnya cicilan bukanlah sistem yang digunakan dalam ekonomi islam. Akan tetapi adanya cicilan ini menjadi motif utama bagi orang untuk bertransaksi di bank. Praktek yang telah dilakukan oleh masyarakat tersebut kemudian menjadi hal yang diperbolehkan dalam industri keuangan syariah setelah DSN-MUI mengeluarkan fatwa terkait.

3. *Urbun* (uang muka)

Urbun merupakan transaksi jual-beli dengan prosedur pihak pembeli menyerahkan uang muka terlebih dahulu dengan kesepakatan, jika transaksi berlanjut maka akan menjadi bagian dari total harga, namun jika transaksi batal atau gagal maka uang muka menjadi *hibbah* dari pihak pembeli kepada penjual.³⁰

Dalam Fatwa DSN-MUI *urbun* diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bank diperbolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka pada saat penandatanganan kesepakatan awal transaksi.
- b. Jika nasabah menolak membeli barang, maka biaya riil bank yang telah dikeluarkan dibayar dari uang muka tersebut.
- c. Jika kerugian yang dialami oleh bank lebih besar dari uang muka maka bank berhak meminta kekurangan pada nasabah.
- d. Jika uang muka memakai kontrak '*urbun* sebagai alternatif dari uang muka, maka:

³⁰Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah*, cet.2, (Kediri: Lirboyo Press, 2013), hlm. 17

- 1) jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
- 2) jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

4. *Istishna'* paralel

Merupakan sebuah bentuk akad *Istishna'* antara nasabah dengan LKS, kemudian untuk memenuhi kewajibannya kepada nasabah, LKS memerlukan pihak lain sebagai *Shani'*. Dalam hal ini fatwa DSN-MUI memperbolehkan penggunaannya dengan batasan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

5. Hukum *Muwa'adah*

Muwa'adah merupakan masdar dari lafadz *waa'ada* yang memiliki arti saling janji. *Muwa'adah* adalah janji kedua belah pihak (saling berjanji) untuk melakukan sesuatu di masa yang akan datang.³¹

Fatwa DSN-MUI dalam hal ini menggunakan *muwa'adah* untuk menyempurnakan transaksi yang dilakukan antara kedua-belah pihak agar tetap sesuai dengan syariat. Praktek *muwa'adah* sesuai dengan fatwa harusnya tidak menjadikan *muwa'adah* sebagai hal yang mengikat karena kan berakibat pada hukum transaksi.

6. Transaksi-transaksi dalam Jual-Beli Uang

Jual-beli uang merupakan transaksi yang sudah biasa digunakan dikalangan masyarakat. Jual-beli uang dalam masyarakat memiliki empat cara. Cara-cara tersebut ada karena kebiasaan transaksi yang telah dilakukan. Dari keempat transaksi tersebut hanya ada satu transaksi yang dapat digunakan dalam ekonomi syariah, selain satu transaksi tersebut, menggunakannya atau memakainya dilarang (haram).

7. Penundaan penyerahan objek jual dalam akad *sharf*

³¹Oni Sahroni, *Ushul Fikih Muamalah*, hlm. 171

Akad *sharf* adalah jual-beli mata uang sejenis akad ini mengharuskan serah terima secara tunai dan dengan jumlah yang sama. Sedangkan jual-beli uang yang bukan sejenis tetap harus dilakukan secara tunai namun nominalnya boleh berbeda. Fatwa DSN-MUI menyebutkan bahwa transaksi spot merupakan penjualan dan pembelian valuta asing untuk serah terima pada waktu itu, atau dengan penyelesaian paling lambat dua hari. Waktu dua hari ini dianggap kebiasaan yang dilakukan oleh penjual untuk menyelesaikan transaksi.

8. Ganti Rugi

Fatwa DSN-MUI No: 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi menyebutkan bahwa ganti rugi diperbolehkan dalam transaksi ekonomi syariah. Ganti rugi (*ta`widh*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.

Denda finansial biasa dilakukan oleh lembaga keuangan konvensional. Denda finansial adalah denda yang diberikan oleh kreditur kepada debitur sebagai sanksi atas pelanggaran yang dilakukan serta keuntungan yang masuk pada kreditur.

9. *Rahn Tasjily*

Fatwa DSN-MUI No: 68/DSN-MUI/III2008 tentang *rahn tasjily* menyebutkan bahwa ketentuan hukum *rahn tasjily* sebagai berikut:³²

- a. *Rahn Tasjily* adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) *Rahin* dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada *murtahin*;
- b. Penyimpanan jaminan dalam bentuk bukti kepemilikan tidak mengubah/ memindahkan kepemilikan kepada *murtahin*.

10. Jual-beli emas

³²Fatwa DSN-MUI No: 68/DSN-MUI/III2008 Tentang *Rahn Tasjily*

Hukum jual-beli emas adalah haram bagi orang yang menganggap emas adalah *tsaman* atau uang. Hal ini di dukung dengan Hadis Nabi riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, dan Ibn Majah, dengan teks Muslim dari 'Ubadah bin Shamit, Nabi SAW bersabda:

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ،
سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

"(Jual beli) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai."

Sementara itu, ulama yang mengatakan boleh mengemukakan dalil sebagai berikut:³³

- a. Bahwa emas dan perak adalah barang (*sil'ah*) yang dijual dan dibeli seperti halnya barang biasa, dan bukan lagi *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang).
- b. Manusia sangat membutuhkan untuk melakukan jual beli emas. Apabila tidak diperbolehkan jual beli emas secara angsuran, maka rusaklah kemaslahatan manusia dan mereka akan mengalami kesulitan.
- c. Emas dan perak setelah dibentuk menjadi perhiasan berubah menjadi seperti pakaian dan barang, dan bukan merupakan *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang). Oleh karenanya tidak terjadi riba riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara perhiasan dengan harga (uang), sebagaimana tidak terjadi riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara harga (uang) dengan barang lainnya, meskipun bukan dari jenis yang sama.
- d. Sekiranya pintu (jual beli emas secara angsuran) ini ditutup, maka tertutuplah pintu utang piutang, masyarakat akan mengalami kesulitan yang tidak terkira.

Dalam hukum diperbolehkan atau tidaknya emas diperjual-belikan sangat kental dipengaruhi oleh 'urf. hal ini terlihat dalam pendapat dibolehkannya jual-beli emas karena emas sudah tidak lagi dianggap uang oleh masyarakat. Oleh karena itu apabila emas tetap menjadi *nuqud* atau uang, maka kiranya semua ulama sepakat akan larangannya.

³³Fatwa DSN-MUI No.77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual-beli emas

11. Batasan

Islam sangat memerhatikan tradisi dan konvensi masyarakat untuk dijadikan sumber bagi yurisprudensi hukum Islam dengan penyempurnaan dan batasan-batasan tertentu. Di dalam al-Qur'an, Allah SWT senantiasa memerintahkan untuk menyebarkan ajaran-Nya dengan prinsip *al-ma'rûf*, misalnya dalam penentuan jenis dan kadar nafkah yang diberikan suami pada keluarganya. Begitu juga dalam menjelaskan hukum, al-Qur'an kadang-kadang membutuhkan beberapa langkah untuk mencapai hasil akhir.³⁴

Hal tersebut menjelaskan bahwa *ma'ruf* yang di maksud dalam ayat tersebut sesuai dengan kebiasaan masyarakat tersebut. Apa yang dilihat baik oleh suatu masyarakat maka itulah yang di sebut *ma'ruf*. Sehingga jika sesuatu perbuatan dinilai buruk dalam suatu masyarakat maka hal tersebut tidak dapat dikatakan *ma'ruf*. Jadi *'urf* di sini berperan sebagai batasan atas suatu perbuatan, masih bisa dilakukan (dipakai) atau tidak.

³⁴ Sunan Autad Sarjana dan Imam Kmaluddin Suratman, *Konsep 'Urf Dalam Pnentapan Hukum Islam*, Tsaqafah, Vol. 13, No. 2, November 2017, hlm 288-289

BAB IV

ANALISIS TERHADAP EKSISTENSI 'URF TIJARI DALAM FATWA DSN-MUI

A. Analisis Terhadap Pertimbangan Fatwa DSN-MUI Dalam Menentukan Kebiasaan Transaksi Sebagai 'Urf Tijari

Bidang ekonomi syariah di Indonesia terus berkembang dengan pesat sehingga menyebabkan persoalan-persoalan baru yang muncul membutuhkan kejelasan dalam hal hukum. Persoalan-persoalan yang muncul dalam lingkup ekonomi syariah, tidak jarang yang belum dapat ditemukan sumber hukumnya secara *qath'i* dalam *nash al-Quran* dan *Hadist*. Pada saat yang sama perkembangan ekonomi semakin pesat sehingga mengharuskan *mujtahid fil al-fatawa* mengkaji sumber-sumber yang ada dan bermufakat (musyawarah) untuk menghukumi suatu kegiatan ekonomi berbasis konvensional menjadi kegiatan yang legal dalam syariah.

Dewan Syariah Nasional adalah organisasi yang dibuat khusus oleh Majelis Ulama Indonesia dalam menyikapi perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Dalam menjawab persoalan-persoalan yang muncul DSN-MUI mengeluarkan sebuah keputusan hasil musyawarah para mujtahid dengan sebutan "fatwa" yang kemudian dikenal dengan "Fatwa DSN-MUI". Fatwa DSN-MUI menggunakan beberapa metode dalam proses memberikan keputusan yang tepat dengan sangat hati-hati (mempertimbangkan segala dalil yang ada). Dalam hal ini kebiasaan masyarakat dalam bertransaksi sangatlah berpengaruh nantinya berdasarkan fatwa. Hal ini di sebabkan oleh tidak adanya spesifikasi yang mengatur dalam *al-Quran* dan hadis.

Masyarakat dalam bertransaksi memiliki banyak sekali kebiasaan-kebiasaan yang mengikuti perkembangan zaman. Seperti contoh dalam

jual-beli, pada awalnya jual-beli di Indonesia menggunakan sistem barter (*innatura*) yaitu dengan menukarkan barang dengan barang. Sistem tersebut digunakan sebelum adanya alat pembayaran berupa uang.¹ Kemudian seiring berjalannya waktu dikenal uang sebagai alat untuk melakukan pembayaran dalam jual-beli. Sampai saat ini manusia dipermudah lagi dengan adanya uang elektronik syariah yang sangat *simple*. Perkembangan zaman membuat manusia lebih kreatif dalam hal kehidupan berekonomi. Semua berlomba-lomba untuk menciptakan inovasi-inovasi yang mendukung kemudahan kemajuan dalam sistem ekonomi. Dalam menyikapi persoalan-persoalan yang ada, Fatwa DSN-MUI harus dapat memberikan keputusan yang sulit dengan melihat dari berbagai aspek. Kebiasaan-kebiasaan transaksi yang dilakukan masyarakat dalam bidang ekonomi menjadi salah satu pertimbangan yang sangat berpengaruh pada keputusan Fatwa DSN-MUI. Namun tidak semua kebiasaan dapat menjadi pertimbangan dalam keputusan Fatwa DSN-MUI.

Kebiasaan (*adat* atau *'urf*) yang diakui sebagai tradisi atau *'urf tijari* dalam keputusan fatwa memiliki beberapa definisi dikalangan ulama sebagai berikut:²

1. Menurut Al-Zarqa
Adat adalah sesuatu yang terus menerus (*continue*) dilakukan, diterima oleh tabiat yang sehat, serta terjadi secara berulang-ulang.
2. Menurut Ali Haidar
Adat adalah sesuatu yang telah menetap dalam hati, dan terulang-ulangnya sesuatu itu bisa diterima oleh orang-orang yang telah memiliki tabiat yang baik.
3. Menurut Al-Hindi
Adat merupakan sesuatu yang menetap dalam hati, berupa perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan secara berulang-ulang serta tabiat yang baik dapat menerimanya.

Pengertian-pengertian tersebut memberikan kesimpulan bahwa adat adalah sesuatu yang berulang-ulang dilakukan oleh suatu masyarakat yang kemudian dapat di terima oleh orang-orang yang memiliki tabiat baik.

¹Samsudin, *Pelaksanaan Transaksi Jual-Beli Online Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menggunakan Media Sosial Di Kabupaten Sleman*, (UGM: 2015)

²Toha Andiko, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah*, cet.1, (Bengkulu: Sukses Offset, 2011), hlm.140

Kebiasaan transaksi dalam bidang ekonomi sangatlah banyak selain karena perkembangan zaman, ekonomi konvensional menjadi salah satu sorotan sehingga hal-hal yang dipakai dalam konvensional dikemas sedemikian sehingga dapat dinikmati oleh pecinta akad yang sesuai dengan ajaran syariah.

Fatwa DSN-MUI telah mengeluarkan 125 fatwa yang berhubungan dengan perkembangan ekonomi syariah. Dalam memutuskan 125 fatwa tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa *'urf tijari* dapat terlihat dalam sebagian besar keputusan fatwa. Kendati dalam pengaplikasian keputusan tidak disebutkan dengan gamblang sebagai salah satu pertimbangan dalam memutuskan suatu perkara. Dari fatwa-fatwa yang dikeluarkan tersebut suatu kebiasaan dalam transaksi ekonomi syariah dapat diakui sebagai *'urf tijari* yaitu apabila ada suatu aktifitas yang berhubungan dengan transaksi dan telah dilakukan secara berulang-ulang dan diketahui oleh sebagian besar masyarakat. Kebiasaan masyarakat yang kemudian menjadi justifikasi dalam fatwa yaitu kegiatan yang dilakukan oleh ekonomi konvensional. Hal ini membuat ekonomi syariah yang berkembang sekarang tidak dapat lepas dari penyerupaan ekonomi konvensional, kecuali dalam bidang istilah-istilah yang dipakai.

'Urf memiliki kedudukan sebagai sumber hukum pelengkap karena tidak bisa berdiri tanpa *al-Quran* dan *Hadis*. Pengertian *'urf* sesuai dengan pemakaiannya, *'urf* adalah sesuatu yang telah menjadi kebiasaan bagi kalangan mujtahid atau bukan dari kalangan mujtahid. Suatu hukum yang didasarkan oleh *'urf* dapat berubah sesuai dengan perubahan *'urf* tersebut atau perubahan waktu, tempat dan sebagainya. Para imam Madzhab menjadikan *'urf* sebagai pondasi untuk membangun kehidupan bersama dengan kemaslahatan. Landasan hukum *'urf* dalam *al-Quran* tidak disebutkan secara jelas (berupa ayat *dzonniyah*) seperti dalam surat *al-A'raf* ayat 199.

Kebiasaan dalam melakukan transaksi yang kemudian dikaji oleh DSN-MUI untuk kemudian diakui sebagai *'urf tijari*, namun di sini penulis

hanya akan membahas lima contoh keputusan Fatwa DSN-MUI yang mengakui praktek konvensional sebagai *'urf tijari*, sebagai berikut:

1. Pemberian uang muka dalam *murabahah* terdapat dalam fatwa DSN-MUI No:13/DSN-MUI/IX/2000 tentang uang muka *murabahah*.

Putusan fatwa DSN-MUI menyatakan bahwa lembaga keuangan syariah boleh meminta uang muka kepada nasabahnya. Penyerahan uang muka *murabahah* dianggap telah menjadi kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat serta diakui oleh masyarakat. Kebiasaan masyarakat mengenai adanya uang muka ini di pengaruhi oleh adanya uang muka yang harus diberikan pada saat transaksi dilakukan oleh perbankan ataupun lembaga keuangan lainnya.

Kebiasaan dalam transaksi dengan memberikan uang muka menyebut uang muka sebagai *advance; down payment* yaitu pembayaran uang kepada pihak lain yang belum memberikan prestasi atau memenuhi kewajiban, misalnya kepada kontraktor pada saat kontrak ditandatangani atau kepada penjual yang belum menyerahkan barangnya; pembayaran sebagian dan harga yang telah disepakati oleh pembeli kepada penjual yang merupakan tanda bahwa perjanjian jual beli yang diadakan telah mengikat.³

Hal tersebut sesuai dengan fiqih muamalah yang menyebut jual-beli menggunakan uang muka sebagai *bai urbun* dengan maksud transaksi jual-beli tersebut memiliki prosedur yang berbeda dengan umumnya jual-beli, yaitu pihak pembeli menyerahkan uang muka kepada pihak penjual dengan kesepakatan, jika transaksi dapat berlanjut maka uang muka di anggap sebagai pembayaran (total harga) namun jika transaksi gagal maka uang muka secara otomatis menjadi *hibbah* dari pihak pembeli kepada pihak penjual.⁴

2. Transaksi-Transaksi dalam Jual-Beli Uang terdapat dalam fatwa DSN-MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002

³http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/uang_muka.aspx, diunduh rabu, 26 juni 2019 pkl 15.02

⁴Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fikih Muamalah*, hlm. 17

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI tentang jual-beli uang menyebutkan bahwa transaksi dalam jual-beli uang memiliki beberapa bentuk yang hukumnya antara satu dengan yang lainnya berbeda. Bentuk-bentuk transaksi jual-beli uang muncul karena kebiasaan dagang atau transaksi tersebut muncul akibat masyarakat yang telah biasa menggunakannya. Fatwa DSN-MUI menyebutkan empat macam transaksi jual-beli yang telah menjadi kebiasaan masyarakat, yaitu:

1. Transaksi **Spot**, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing (valas) untuk penyerahan pada saat itu (*over the counter*) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari.
2. Transaksi **Forward** yaitu transaksi valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2 x 24 jam sampai dengan satu tahun.
1. Transaksi **Swap**, yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan valas yang sama dengan harga forward.
2. Transaksi **Option**, yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu.

Transaksi-transaksi yang telah disebutkan merupakan kebiasaan dagang yang telah dilakukan dikalangan masyarakat. DSN-MUI menganggap transaksi-transaksi tersebut sebagai '*urf tijari*' karena merupakan kegiatan ekonomi yang telah dilakukan secara terus menerus dan diketahui oleh masyarakat.

3. Penundaan Penyerahan Objek Jual dalam Jual-beli mata uang (*sharf*), terdapat dalam fatwa DSN-MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002

Berdasarkan Keputusan Fatwa DSN-MUI yang memperbolehkan jual-beli uang dengan transaksi spot, menyebutkan dalam ketentuannya, jual-beli mata uang hanya boleh dipakai jika dalam pelaksanaannya dilakukan secara tunai (dalam satu waktu). Ketentuan ini berlaku sesuai dengan merujuk pada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Muslim dari Bara' bin Azib dan Zaid bin Arqam:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَرَقِ بِالذَّهَبِ دَيْنًا

"*Rasulullah saw melarang menjual perak dengan emas secara piutang (tidak tunai).*"

Hadis yang di riwayatkan oleh Muslim tersebut menegaskan bahwasanya jual-beli emas dengan perak secara piutang atau tidak tunai adalah hal yang dilarang. Namun berdasarkan keputusan fatwa disebutkan bahwa penundaan penyerahan objek akad jual-beli uang diperbolehkan. Hal ini sangat bertentangan dengan hadis yang telah di sebutkan secara *dzohir*. Namun pertimbangan DSN-MUI dalam memperbolehkan penundaan penyerahan objek didasarkan kepada kebiasaan yang telah berlaku. Dalam hal ini penundaan penyerahan objek akad dinilai sangat diperlukan guna mempermudah penyelesaian proses yang harus dilakukan. Dalam fatwa disebutkan juga penundaan ini sangat diperlukan sebagai proses penyelesaian yang tidak dapat dihindari. Walaupun dalam literatur disebutkan bahwa jual-beli *sharf* hanya dapat dilakukan dengan cara tunai.

Kebiasaan transaksi dengan menunda penyerahan objek jual sesuai dengan ekonomi konvensional yang menyebut transaksi spot (*Spot Transaction*) sebagai transaksi yang dalam pelaksanaannya menyerahkan valas dengan ketetapan 2 hari kerja berikutnya. Misalnya jual-beli uang ditutup pada tanggal 10 maka valas akan diserahkan pada tanggal 12, namun apabila setelah 2 hari tersebut merupakan hari ahad atau libur nasional maka valas dapat diserahkan hari berikutnya atau disebut dengan *value date*. Dalam ekonomi konvensional transaksi spot, memiliki tiga cara penyerahan yaitu *value today* (penyerahan objek dilakukan pada hari transaksi), *value tomorrow* (penyerahan dilakukan satu hari setelah transaksi), *value spot* (penyerahan objek dilakukan dua hari setelah adanya transaksi).⁵

Pemaparan tersebut dapat menggambarkan dengan baik bagaimana fatwa DSN-MUI menilai suatu kebiasaan dalam transaksi spot sebagai salah satu hal yang sangat perlu untuk dipertimbangkan. Kebiasaan

⁵Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, cet.11, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm224

masyarakat dalam melakukan transaksi spot sesuai ekonomi konvensional menjadi rujukan dalam keputusannya. Praktek dalam ekonomi konvensional, penyerahan objek dua hari setelah transaksi dilakukan telah berlaku, dipakai, diketahui serta diakui oleh masyarakat. Kemudian keputusan Fatwa DSN-MUI menyatakan bahwa transaksi berupa penundaan penyerahan objek jual diakui sebagai *'urf tijari*. Namun dalam mengambil *'urf tijari* sebagai salah satu pertimbangan, DSN-MUI harus memberikan batasan dan menelaah lebih lanjut mengenai kebiasaan dalam transaksi spot, apakah kebiasaan tersebut termasuk *'urf shahih* atau *'urf fasid*, hal ini sangat diperlukan guna menghindari kesalahan dalam pertimbangan fatwa.

4. Jaminan berupa bukti kepemilikan yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI No: 68/DSN-MUI/III2008 tentang *rahn tasjily*

Berdasarkan Fatwa tentang *rahn tasjily* yang menyebutkan dalam keputusannya bahwa jaminan yang diberikan kepada pihak piutang boleh berupa bukti kepemilikan tanpa menyerahkan barang jaminan kepada *murtahin*. Hal ini diperbolehkan dengan berbagai ketentuan yaitu: bukti kepemilikan diberikan kepada *murtahin*, penyimpanan jaminan berupa bukti kepemilikan kepada *murtahin* tidak mengubah kepemilikan kepada *murtahin*, *rahin* memeberikan kewenangan kepada *murtahin* untuk mengeksekusi jaminan apabila terjadi wanprestasi atau *rahin* tidak dapat melunasi hutangnya. Pada dasarnya, dengan digunakannya akad *rahn*, marhun berada pada kuasa *murtahin*. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam surat *al-Baqarah* ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ

“jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedangkan kamu tidak memperoleh penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang(oleh yang berpiutang).”

Tujuan (*maqshad*) dari ketentuan ini yaitu memberikan kekuasaan padan *murtahin* untuk mengeksekusi marhun. Hal yang sama tidak akan dapat dilakukan jika *marhun* masih berada di tangan *rahin*. Namun Rasulullah SAW tidak menjelaskan secara rinci mengenai lafadz *fa rihanun maqbudhah*, maka dalam hal ini standar yang digunakan adalah '*urf*. seperti dalam kaidah fikih:

كل ماوردالشرع مطلقايرجع إلى العرف

“*semua shara yang pernah dilakukan, atau petugas untuk itu, tidak dalam bahasa yang karena kebiasaan.*”

Berdasarkan *maqasid* tersebut maka marhun tidak harus berada di tangan murtahin tetapi bagaimana *marhun* itu bisa menjadi jaminan dan dapat di eksekusi.⁶

Hal yang menyangkut mengenai jaminan disebutkan dalam usaha gadai. Praktek konvensional menyebutkan bahwa usaha gadai adalah menjaminkan barang-barang berharga untuk memperoleh sejumlah uang dan dapat ditebus kembali saat peminjam dapat menyelesaikan pinjamannya. Besarnya jumlah pinjaman tergantung dari nilai barang jaminan. Manfaat adanya jaminan bagi debitur yaitu untuk memperoleh fasilitas kredit dan tidak khawatir dalam mengembangkan usahanya, serta menjadi motivasi untuk memenuhi janji. Sedangkan manfaat bagi kreditur yaitu untuk memberikan rasa aman dan kepastian hukum. Berdasarkan sifatnya jaminan dapat dibagi menjadi tiga:⁷

1. Jaminan yang bersifat umum

Merupakan jaminan yang diberikan bagian kepentingan kreditur dan menyangkut semua harta debitur.

2. Jaminan yang bersifat khusus

Merupakan jaminan yang akan diserahkan dengan penunjukan atau penyerahan suatu barang/ benda secara khusus, sebagai jaminan untuk pelunasan hutang debitur baik kebendaan atau perorangan kepada kreditur tertentu.

⁶Oni Sahroni, *Ushul Fikih Muamalah*, hlm.179-180

⁷Neneng Nurhasanah, *Hukum Perbankan Syariah (Konsep dan Regulasi)*, cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 198-199

3. Jaminan yang bersifat kebendaan dan perorangan

Jaminan yang berupa kebendaan yaitu hak mutlak atas barang tersebut. Penggolongan jaminan berdasarkan/bersifat kebendaan dilembagakan dalam bentuk: hipotek, gadai, hak tanggungan dan fidusia.

Pemberian bukti kepemilikan yang telah cukup dijadikan sebagai jaminan dalam praktek konvensional disebut dengan jaminan fidusia. Nampaknya untuk mengatasi kesulitan permodalan bagi pengusaha kecil khususnya dan pengusaha menengah umumnya, saat ini telah diciptakan wadah untuk bisa membantu permodalan bagi pengusaha kecil tersebut yakni melalui Jaminan Fidusia yang diatur dengan UU No. 42 tahun 1991 tentang Jaminan Fidusia yakni sebagaimana jaminan adalah barang-barang bergerak. Dengan jaminan Fidusia ini pengusaha tersebut tidak perlu menyerahkan barang yang dijadikan jaminan, barang tersebut masih dapat dipergunakan kelancaran usahanya. Dalam fidusia ini adanya kepercayaan dari pihak pemilik modal kepada para pengguna, misalnya pengusaha taksi, mobil taksi tetap dioperasikan.⁸

Praktek konvensional yang ada dalam masyarakat menyebutkan mengenai pemanfaatan jaminan. Jaminan masih bisa dimanfaatkan oleh debitur, hanya saja bukti kepemilikan yang ada diserahkan kepada kreditur. Dalam hal eksekusi jaminan, kreditur memiliki wewenang secara penuh terhadap jaminan apabila debitur melakukan wanprestasi.

Fatwa DSN-MUI memberikan keputusan bahwasanya barang yang dijadikan jaminan tidak harus berada pada *murtahin*. Jaminan dapat berupa bukti kepemilikan yang dimiliki oleh *rahin*. Hal ini sesuai dengan praktek yang telah dilakukan oleh ekonomi konvensional perihal gadai. Kebiasaan masyarakat yang ingin menjaminkan suatu barang hanya dengan memberikan bukti kepemilikan menjadi kebiasaan yang diakui sebagai '*urf tijari*'. Pemberian bukti

⁸.M. Yasir, Aspek Hukum Jaminan Fidusia, Salam, Vol.3, No. 1, 2016, hlm. 76

kepemilikan dianggap cukup untuk menjamin manfaat adanya jaminan dapat terpenuhi. Walaupun *murtahin* tidak dapat mengambil manfaat secara langsung terhadap barang tersebut. Namun dalam hal *rahin* melakukan wanprestasi kewenangan *murtahin* terhadap barang jaminan memperbolehkan untuk menjual/ melelangnya. Kebiasaan tersebut merupakan kebiasaan yang bersifat baik serta dengan sedikit modifikasi agar sesuai dengan syariah.

5. Ganti Rugi

Ekonomi konvensional lebih menggunakan denda bagi pihak yang melakukan pelanggaran atau tidak melakukan perjanjian yang telah dibuat. Denda yang dilakukan oleh lembaga keuangan konvensional ini selain sebagai alat disiplin, hasil dari denda yang dilakukan oleh lembaga keuangan konvensional masuk dalam keuntungan yang didapat oleh bank. Hal ini tidak sesuai dengan kaidah fikih yang menyatakan:

كل قرض جر منفعة فهو ربا

“Setiap piutang yang mendatangkan kemanfaatan, maka itu adalah *riba*.”

Denda merupakan kebiasaan transaksi dalam ekonomi konvensional yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh sebab itu dalam memberikan keputusan terhadap persoalan ganti rugi yang diajukan oleh masyarakat, DSN-MUI melihat bahwa ganti rugi merupakan transaksi yang tepat dilakukan sebagai pengganti dari denda yang dilakukan oleh ekonomi konvensional.

B. ANALISIS TERHADAP RELEVANSI KEPUTUSAN FATWA DSN-MUI DENGAN ‘URF TIJARI

Sebagaimana yang telah diuraikan pada bab terdahulu fatwa merupakan hasil ijtihad para ahli (*mujtahid* atau *mufti*) yang dapat dihasilkan dalam bentuk lisan maupun tulisan. Ijtihad merupakan usaha maksimal para ahli dalam mengagali hukum yang tidak tertulis jelas dalam

al-Quran. Tanpa adanya ijtihad maka perkembangan hukum Islam akan mengalami stagnasi yang dapat diartikan dengan tidak akan lahir fatwa-fatwa dalam persoalan yang muncul. Menurut Dr. H. Rafli Nazary mengatakan, berdasarkan hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan bahwa hukum Islam pada umumnya dihasilkan dari hasil ijtihad para ahli (ulama), yang mana hasil dari ijtihad tersebut di keluarkan dalam bentuk fatwa-fatwa.⁹

Fatwa DSN-MUI dalam menentukan sebuah kebiasaan yang tergolong sebagai *'urf tijari* merujuk kepada ketentuan-ketentuan yang telah tertera pada kitab-kitap fikih klasik. Menghadapi keadaan yang selalu berubah dan pola pikir manusia yang telah berkembang dengan cepat serta menghasilkan inovasi dan sebagainya, maka hukum logika sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan atas boleh atau tidaknya suatu transaksi dilakukan salah satunya yaitu dengan mengkaji lebih dalam terhadap *'urf tijari*. *'Urf* merupakan salah satu metode ijtihad yang digunakan apabila persoalan tersebut tidak tertulis dalam dalil-dalil secara jelas. Justifikasi praktek-praktek konvensional dalam putusan yang di buat oleh DSN-MUI setelah menghasilkan sebuah fatwa sangatlah kentara. Hal tersebut terbukti dengan adanya keputusan yang memperbolehkan akad yang telah ada. Walaupun dalam putusannya *'urf tijari* tidak akan mejadi satu-satunya metode yang digunakan.

'Urf tijari merupakan kebiasaan yang telah diketahui, diakui dan dipakai oleh masyarakat luas (sebagian besar), namun *'urf tijari* tidak dapat selalu digunakan / dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. *'Urf tijari* hanya dapat terus dilakukan atau digunakan dalam kehidupan apabila *'urf* tersebut adalah *'urf shahih*. Proses untuk menentukan sebuah kebiasaan merupakan *'urf shahih*, pengkajian mendalam terhadap kebiasaan transaksi yang dilakukan sangatlah penting. Kebiasaan dalam hal transaksi hanya dapat dikatakan atau

⁹Rohadi Abdul Fatah, *Analisis Fatwa Keagamaan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 79-81

dikategorikan sebagai *'urf shahih* apabila *'urf* tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Berentangan dengan syariat dalam hal ini memiliki makna bahwasanya kebiasaan dalam transaksi tidak boleh melanggar aturan-aturan maupun batasan-batasan yang telah ditentukan dalam syariat, seperti halnya *gharar*, *maysir*, *riba* dan sebagainya yang tidak boleh dilakukan dalam sebuah transaksi karena merupakan hal-hal yang dilarang dalam syariat. Seberapa sering atau sekenyal apapun pemakaian kebiasaan dalam transaksi tidak dapat mengubah apapun. Apabila kebiasaan tersebut menyimpang dari yang seharusnya (sesuai dengan syariat) maka kebiasaan tersebut tidak dapat dipakai atau digunakan. Walaupun dengan adanya kebiasaan tersebut keuntungan dalam bertransaksi dapat melonjak tinggi (bernilai tinggi).

Sejauh ini praktek-praktek konvensional yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia dapat diketahui hukumnya melalui Fatwa DSN-MUI. Hal tersebut menandakan bahwa apa yang menjadi kebiasaan dalam transaksi selalu menjadi sorotan sehingga perlu adanya keputusan hukum yang dilakukan setelah berijtihad. Pembahasan yang telah disebutkan dalam bab terdahulu mengenai penundaan penyerahan objek jual, diberlakukannya uang muka dalam transaksi serta adanya jaminan yang tidak berada di tangan orang yang diberikan jaminan (*rahn tasjily*) yang menitikberatkan pada kebiasaan transaksi yang telah dilakukan perlu adanya pembahasan lebih lanjut tentang hal-hal tersebut untuk mengetahui relevansi antara kebiasaan yang telah dilakukan dengan keputusan fatwa DSN-MUI, sebagai berikut:

1. Uang muka

Undang-undang No.18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi menyebutkan bahwa penggunaan uang muka sebagai jaminan untuk mengatasi resiko dan tanggung jawab hukum dari pihak lain. Uang muka merupakan hal yang sangat sering di aplikasikan dalam transaksi kredit yang berlaku di Indonesia. Uang muka diberikan kepada penjual dan sebagainya sebagai jaminan atau pertanda keseriusan pembeli

dalam melakukan transaksi. Seperti yang sering dijumpai yaitu kredit motor. Kredit motor merupakan salah satu cara seseorang dapat memiliki motor dengan pembayaran awal sebagai uang muka dan diselesaikan sesuai jangka waktu yang di perjanjikan. Besar uang muka yang diberikan akan sangat mempengaruhi seberapa serius pembeli dalam melakukan transaksi. Kemudian dalam peraturan menteri keuangan republik Indonesia Nomor: 43/ PMK.010/ 2012 Tentang Uang Muka Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Pada Perusahaan Pembiayaan menjelaskan ketentuan-ketentuan terkait dengan uang muka dalam kredit motor.

Praktek pemberian uang muka terhadap jual-beli yang akan dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat juga sering sekali ditemukan. Hal ini digunakan guna memberi rasa percaya pada pihak yang bersangkutan. Uang muka menjadi kebiasaan dalam transaksi yang tidak bisa lepas dengan mudah. Kemudian dengan adanya peraturan dari menteri keuangan terkait pemberian uang muka menandakan bahwa seringnya uang muka di gunakan oleh masyarakat mengharuskan pemerintah memberikan regulasi agar dalam pelaksanaannya lebih tertib.

Hal tersebut sesuai dengan uang muka dalam jual-beli yang dalam fiqh muamalah disebut dengan jual-beli / *bai urbun*, secara hukum menurut Imam Ahmad bin Hanbal memperbolehkan jual-beli dengan uang muka dengan dalil tindakan yang dilakukan sahabat Umar. Diperbolehkannya transaksi jual-beli menggunakan uang muka tidak sejalan dengan pendapat Imam Malik, Syafi'i, dan kalangan rasionalis (Hanafiyah) sepakat, bahwa *bai urbun* hukumnya tidak sah dengan dalil hadist Ibn Majah:

النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربون رواه ابن ماجه

“Nabi SAW mencegah (melarang) jual-beli urbun.”

Di samping itu ada syarat yang merugikan berupa *hibbah* dari pembeli kepada penjual jika transaksi gagal menjadi pertimbangan yang sangat kuat. Karena dalam jual-beli merugikan salah satu pihak sangatlah dilarang.¹⁰

Fatwa DSN-MUI memutuskan hukum mengenai uang muka melalui keputusan Fatwa DSN-MUI No: 13 tentang Uang Muka Dalam Murabahah. Keputusan Fatwa DSN-MUI menyatakan bahwasanya Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh meminta uang muka. Apabila terdapat kegagalan dalam transaksi maka nasabah harus memberikan ganti rugi yang diambil dari uang muka, apabila ganti rugi lebih sedikit dari uang muka maka sisanya diserahkan pada pihak nasabah. Apabila ganti rugi lebih besar dari uang muka maka LKS boleh meminta kekurangan pada nasabah.

Metode *istinbath* yang digunakan oleh DSN-MUI dalam menetapkan fatwa tentang uang muka dalam murabahah menggunakan dua pendekatan, *pertama*, dengan menggunakan metode *maslahat* (kemaslahatan), *kedua*, dengan menggunakan metode *urf* sebagai dasar pertimbangan lain dalam menetapkan fatwa tersebut; *ketiga*, Fatwa DSN-MUI nomor 13 tahun 2000 tentang uang muka dalam murabahah tampaknya fatwa tersebut dipengaruhi oleh pemikiran/pendapat Imam Ahmad beserta para pengikutnya yang membolehkan transaksi jual beli dengan menggunakan uang muka.¹¹

Bab terdahulu menyebutkan bahwasanya sebuah kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat dan sesuai dengan ketentuan syariah serta bersamaan dengan kepentingan umum (*maslahat mursalat*) maka kedudukannya dalam metode *istinbath* berada tepat setelah *ijma'* ulama dan sebelum *qiyas*.

2. Bentuk-bentuk Transaksi dalam Jual-Beli Uang

¹⁰Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah*, hlm. 17-18

¹¹Panji Adam dkk, *Analisis Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional (Dsn) Mui Nomor 13 Tahun 2000 Tentang Uang Muka Dalam Murabahah*, PISSN, Vol 7, No.3, Th, 2017

Bentuk-bentuk transaksi yang dilakukan dalam jual-beli uang menjadi *'urf tijari* karena tergolong sebagai kebiasaan dagang. Hal ini secara jelas disebutkan dalam fatwa DSN-MUI tentang jual-beli uang. Namun dari keempat bentuk transaksi, hanya ada satu yang boleh dilakukan, tiga lainnya tidak boleh dilakukan dengan alasan masing-masing sebagai berikut:

a. Transaksi SPOT

Hukumnya adalah boleh, kebolehan transaksi ini disebabkan oleh transaksinya yang dianggap tunai. Transaksi dilakukan secara tunai, walaupun nantinya ada penundaan penyerahan objek jual *sharf*. Namun harga yang dipakai adalah harga pada hari dilakukannya transaksi. Hal ini sesuai dengan hadis yang menerangkan dengan jelas bahwa jual-beli emas dan perak riba kecuali secara tunai yaitu Hadits Nabi riwayat Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad, dari Umar bin Khatthab, Nabi s.a.w. bersabda:

الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ

“(Jual beli) emas dengan perak adalah riba kecuali (dilakukan) secara tunai.”

b. Transaksi Forward

Hukumnya adalah haram, hal ini didasarkan pada penyerahan objek akad yang dilakukan dua hari sampai satu tahun, serta harga yang digunakan adalah harga yang disepakati pada saat transaksi dilakukan. Kebiasaan dagang ini merupakan *'urf tijari* namun *fasad* (rusak). Hal ini disebabkan penyerahan objek dengan jangka yang panjang serta harga yang dipakai adalah harga yang disepakati dalam transaksi sedangkan harga pada saat transaksi tidak dapat dipastikan akan sama dengan harga pada saat penyerahan objek jual. Namun dalam transaksi ini diperbolehkan apabila transaksi tersebut dilakukan karena kebutuhan yang tidak dapat dihindari.

c. Transaksi Swap dan Transaksi Option:

Kedua transaksi tersebut hukumnya adalah haram. Hal tersebut didasari oleh akibat dari transaksi swap dan option yang mengandung unsur spekulasi (*maysir*). Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 3:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْحُمُرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”

Ayat tersebut menerangkan mengenai larangan melakukan spekulasi untuk menciptakan transaksi yang bersih dari transaksi-transaksi yang kurang diperhatikan

Pemaparan di atas menunjukkan bahwa tidak segala *‘urf tijari* dapat dijadikan pertimbangan dalam memutuskan suatu persoalan hukum. Ketiga bentuk transaksi tersebut justru menjadi contoh bahwasanya praktek-praktek konvensional yang dijustifikasi oleh DSN-MUI merupakan sebuah tradisi yang bukan berupa *‘urf shahih* yang kemudian menjadi pertimbangan. Ketiga bentuk transaksi tersebut merupakan *‘urf fasid* yaitu kebiasaan dalam bidang ekonomi syariah yang tidak boleh dilakukan kembali dan tidak dapat diakui dalam keputusan DSN-MUI.

3. Penundaan pemberian objek jual dalam transaksi *sharf* (jual-beli valas)

Ekonomi konvensional menyebut valas (valuta asing) sebagai mata uang luar negeri seperti dolar Amerika, Inggris, Ringgit Malaysia, Real dan sebagainya. Kemudian apabila di antara dua negara terjadi

perdagangan internasional maka tiap negara membutuhkan valuta asing untuk alat bayar luar negeri.¹²

Hal mengenai hukum jual-beli uang memiliki beberapa perbedaan pendapat namun perbedaan pendapat yang akan penulis bahas secara umum nantinya berhubungan dengan pengambilan kebiasaan sebagai landasan dalam keputusan fatwa. jual beli uang diperbolehkan dengan dalil-dalil yang digunakan dalam fatwa DSN-MUI, antara lain:

- a. Firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

Dalil *al-Quran* yang di ambil ini masih bersifat sangat umum. Menjelaskan mengenai kebolehan jual-beli dan haramnya melakukan riba. Lafal *al-bay'a* dalam ayat tersebut merupakan lafadz *'amm* yang menerangkan tentang segala jual-beli dan tidak dikhususkan pada jual-beli uang. Namun dalil ini menjadi dasar umum kebolehan akad jual-beli.

- b. Hadis Nabi SAW riwayat Muslim dari Abu Sa'id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشَفُّوْا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشَفُّوْا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا عَائِبًا بِنَاجِرٍ (رواه المسلم)

"Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai."

Hadist ini merangkan bahwa jual-beli emas dan perak dengan sesamanya diperbolehkan asalkan nilainya sama dan dilakukan secara tunai. Bahkan dalam hadis yang juga disebutkan dalam fatwa menyatakan bahwa transaksi ini harus dilakukan secara tunai. Lafadz larangan melakukan secara tidak tunai terdapat dalam

¹²Veithzal Rifai dkk, *Islamic Transaction Law In Business*, cet.1, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 307

hadiist Nabi dengan redaksi lafadz *naha* yang memiliki arti larangan.

Dalil-dalil yang digunakan dalam keputusan fatwa sekali lagi dapat dikatakan bahwa dali-dalil yang telah disebutkan membuka kemungkinan menggunakan metode *istinbat* lain untuk memperkuat. Dalam dalil-dalil tersebut di atas menyatakan bahwa jual-beli uang diperbolehkan dengan ketentuan:

- a. Apabila jual-beli uang tersebut dengan jenis yang sama maka jumlah yang diberikan harus sama. Contoh: jual beli uang rupiah, maka nilainya harus sama.
- b. Apabila jual-beli uang dilakukan maka harus dilakukan secara tunai.

Fatwa DSN-MUI tentang jual-beli uang menyebutkan empat transaksi yaitu; transaksi *spot*, *forward*, *swap option*. Dari keempat transaksi tersebut keputusan fatwa menyatakan bahwa transaksi yang boleh digunakan dalam islam hanya transaksi *spot*. Transaksi Spot diperbolehkan karena dilakukan secara tunai, sedangkan tiga lainnya tidak dilakukan secara tunai. Namun dalam keputusan fatwa menyebutkan bahwa penundaan penyerahan objek jual boleh dilakukan.

Penundaan penyerahan objek akad yang dilakukan dalam transaksi *spot* diperbolehkan selain dianggap sebagai proses penyelesaian akad, kebiasaan masyarakat atau sebagian golongan yang telah melakukan transaksi ini memang mengguakan waktu dua hari sebagai waktu penyelesaian. Kebiasaan ini dianggap sebagai kebiasaan yang baik (*'urf shahih*) karena tidak melanggar aturan yang telah ada dalam syara'. Dalam hal penundaan ini tidak mempengaruhi jumlah uang atau hal lain akibat dari pemberian objek jual yang dapat diberikan setelah 2 hari transaksi. Hal ini dipertegas untuk menghindari kemungkinan spekulasi atau keuntungan salah satu pihak dan kerugian pada pihak lain.

Proses penyelesaian transaksi dalam jual-beli uang ini di ambil 2 hari, bukan 3 ataupun 4 karena melihat kebiasaan yang dilakukan terkait transaksi ini. penundaan selama dua hari ini murni karena kebiasaan yang telah dilakukan. Bukan karena mengambil dari dalil yang telah termaktub.

4. *Rahn Tasjily*

Rahn Tasjily adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) *Rahin* dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada *murtahin*. Dalam hal ini barang yang menjadi jaminan masih dapat dimanfaatkan oleh *rahin* hanya saja *rahin* tidak memegang bukti kepemilikan atas barang tersebut.

Hal ini dijelaskan lebih lanjut dalam fikih klasik yang menerangkan secara rinci mengenai barang yang akan dijadikan jaminan antara lain sebagai berikut:

- a. Penahanan *marhun*, *rahin* tidak berhak menarik kembali barang yang telah dijaminkan dan *murtahin* berhak memiliki otoritas terhadap jaminan untuk menahan dibawah kuasanya.
- b. Pemanfaatan *marhun*, *rahin* tidak dapat mengambil manfaat dari *marhun* kecuali atas ijin *murtahin* dan begitupun sebaliknya.

Dalil yang digunakan dalam Fatwa DSN-MUI tentang *Rahn Tasjily* untuk menyatakan kebolehan pemberian bukti kepemilikan sebagai jaminan yaitu surat al-Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ

"Dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang juru tulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang ..."

Ayat tersebut merupakan ayat yang menjelaskan mengenai akad *rahn* yaitu memberikan jaminan sebagai pegangan untuk pemberi hutang apabila tidak ada saksi. Ayat tersebut tidak memberi penjelasan terkait jaminan yang berupa barang bukti. Namun kalimat

“maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang” memiliki makna yang luas. Apakah tanggungan berupa barang yang diserahkan kepada *murtahin* atau hanya berupa barang bukti yang membuat pemegang bukti kepemilikan tersebut memiliki otoritas.

Ayat yang digunakan sebagai landasan hukum tersebut masih bersifat umum, sehingga tidak menutup kemungkinan ulama berijtihad menggunakan *urf*. kebiasaan yang dipakai dalam masyarakat ketika melakukan transaksi gadai atau pada saat memberikan jaminan sangat berpengaruh pada keputusan fatwa ini. Pemberian barang jaminan berupa bukti kepemilikan telah di anggap cukup dalam transaksi untuk menjamin kepercayaan para pihak.

Fatwa DSN-MUI juga menyebutkan hadis yang digunakan dalam fatwa sebagai landasan hukum setelah *al-Quran*. Hadis tersebut diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda:

الظَّهُرُ يُرَكَّبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ.

"Tanggungan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan." (HR Jama'ah, kecuali Muslim dan al-Nasa'i)

Hadist tersebut menjelaskan mengenai *marhun* yang dapat digunakan oleh *murtahin* dengan memenuhi syarat-syarat yang diajukan. Dan kewajiban bagi *murtahin* untuk memeberikan uang atas pemanfaatan yang telah digunakan kepada *marhun*, namun hadis ini tidak menjelaskan tata cara pemanfaatan (letak) *marhun* secara rinci.

Fatwa DSN-MUI yang memperbolehkan barang bukti kepemilikan sebagai jaminan sesuai dengan kaidah fikih yang menjelaskan bahwa kebiasaan yang dilakukan oleh mayarakat dapat menjadi sebuah hukum syara'. Kaidah tersebut berbunyi:

التَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالشَّرْعِ

"Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara' (selama tidak bertentangan dengan syariat)."

Kebiasaan berupa memberikan bukti kepemilikan sebagai jaminan merupakan kebiasaan yang oleh fatwa DSN-MUI dijadikan sebagai landasan dalam memutuskan persoalan ini. Fatwa DSN-MUI menjadikan kebiasaan ini sebagai landasan setelah mengkaji terlebih dulu kebiasaan tersebut. Pemberian jaminan berupa bukti kepemilikan jika dilihat dari kaca mata syariah termasuk dalam kebiasaan yang baik (*'urf shahih*). Hal ini disebabkan oleh adanya jaminan berupa bukti kepemilikan tidak berpotensi menimbulkan *gharar*, *maysir* dan sebagainya. Potongan ayat dalam surat al-Baqarah, mengenai perkataan "hendaknya ada tanggungan" tidak memberikan perintah kewajiban untuk menyerahkan barang tersebut kepada *murtahin*. Kebiasaan dalam memberikan bukti kepemilikan justru memberikan keuntungan kepada kedua-belah pihak. Dalam hal ini *rahin* masih bisa menggunakan barang jaminan atas ijin dari *murtahin* dengan syarat-syarat yang ditentukan, begitu pula *murtahin* yang memiliki kuasa terhadap *rahin* tanpa harus memikirkan tempat pemeliharaan dan hal-hal terkait dengan *marhun*.

5. Ganti rugi

Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi menggunakan dalil berupa *al-Quran*, Hadis, kaidah fikih dan pendapat ulama kontemporer. Firman Allah SWT yang digunakan dalam fatwa ini yaitu surat al-Baqarah ayat 194:

فَمَنْ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

"maka, barang siapa melakukan aniaya (kerugian) kepadamu, balaslah ia, seimbang dengan kerugian yang telah ia timpakan kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa."

Kemudian dalam hadist Hadis Nabi riwayat Nasa'i dari Syuraid bin Suwaid, Abu Dawud dari Syuraid bin Suwaid, Ibu Majah dari Syuraid bin Suwaid, dan Ahmad dari Syuraid bin Suwaid:

أَيُّ الْوَاحِدِ يُجِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ.

"Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya."

Kedua dalil tersebut sesuai dengan keputusan fatwa yang membolehkan Lembaga Keuangan Syariah untuk meminta ganti rugi apabila terjadi kerugian yang disebabkan oleh pihak lain. Namun ganti rugi bukanlah hal yang digunakan oleh masyarakat dalam ekonomi konvensional. Hal ini terjadi karena dalam ekonomi konvensional lebih menggunakan denda sebagai cara untuk membuat pihak lain lebih disiplin dalam memenuhi jangka waktu dalam perjanjian. Sedangkan cara yang dilakukan oleh ekonomi konvensional tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau tergolong dalam *'urf fasid*.

Uang muka, penundaan objek jual dalam *sharf*, dan *Rahn Tasjily* merupakan sempel yang di ambil dari fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN-MUI. Hal-hal yang telah disebutkan menekankan bahwa adanya *'urf tijari* menjadi salah satu metode *istinbath* hukum sangatlah berpengaruh. Perkembangan zaman yang telah mengeluarkan inovasi-inovasi dalam menggunakan ekonomi secara konvensional menuntut islam untuk ikut berkembang dalam hal keputusan hukum akan kegiatan-kegiatan ekonomi yang terus berkembang. Namun dengan perkembangan yang ada hal mustahil untuk tidak mempertimbangkan kegiatan ekonomi baru yang telah dilakukan sebagai salah satu pertimbangan besar dalam keputusan fatwa. walaupun hal tersebut memberi dampak pada pandangan masyarakat terhadap kredibilitas fatwa yang terkesan hanya memberikan label syariah pada transaksi yang telah sering digunakan dalam akad konvensional.

Pengaruh *'urf tijari* dewasa ini tidak dapat ditolak. Hakikatnya semua fatwa yang ditetapkan oleh DSN-MUI adalah kebiasaan masyarakat yang telah berlangsung menggunakan cara-cara konvensional yang tidak

menutup kemungkinan cara tersebut bertentangan dengan syariah. Kemudian jika dalam putusan, penyebutan '*urf tijari*' tidak terlalu ditampakkan dalam pengambilan landasan hukumnya namun fatwa-fatwa tersebut ada, diajukan maupun tidak tetaplah dengan sebab '*urf tijari*'. Adanya fatwa itu selain melihat bagaimana landasan dalil-dalil yang dipakai, juga untuk menentukan apakah *urf* yang diajukan maupun tidak diajukan itu termasuk yang '*urf sah*' atau '*urf fasid*'. Karena tanpa adanya kebiasaan transaksi yang dilakukan oleh ekonomi konvensional, ekonomi syariah tidak akan termotivasi berkembang dengan pesat. Walaupun ajaran Islam telah menjelaskan bagaimana seharusnya kita bertransaksi namun hukum ekonomi syariah tidak akan dibukukan dengan baik jika masyarakat tidak memiliki kecenderungan pemakaian transaksi secara terus menerus. Bahkan '*urf*' pada masa nabi di mulai dengan melihat kebiasaan orang Arab dalam melakukan transaksi seperti; *mudharabah, salam, istishna*' dan lain-lain, yang kemudian diperbolehkan dengan menitikberatkan sebagai '*urf tijari sah*'.

Apabila kebiasaan dagang yang dilakukan oleh masyarakat merupakan '*urf fasid*' (kebiasaan yang buruk) maka '*urf*' tidak dapat diakui dalam keputusan fatwa, hal ini dapat dilihat dari adanya ganti rugi sebagai ganti dari kebiasaan ekonomi konvensional yang berupa denda, serta haramnya menggunakan transaksi *forward, swap* dan *option*. Kedua hal tersebut merupakan contoh dari '*urf fasid*' yang dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan prinsip syariah yaitu mengandung unsur *maysir* (spekulasi). Hal ini menunjukkan bahwa fatwa DSN-MUI bukanlah keputusan yang di buat tanpa kajian yang dalam terhadap persoalan yang ada. Perkembangan ekonomi syariah sangat dipengaruhi oleh perilaku masyarakat. Sebagian besar fatwa DSN-MUI memutuskan kebolehan transaksi dalam praktek-praktek konvensional. Setiap hukum yang diputuskan dengan pertimbangan '*urf tijari*' dapat berubah sesuai dengan perkembangan waktu, tempat dan keadaan. Pemaparan tersebut akan lebih mudah dipahami dengan melihat tabel sebagai berikut:

No	'URF	Fatwa	Kriteria Sebagai 'Urf
1.	Uang Muka	No. 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang uang muka murabahah	Diterima dan dirubah
2.	Macam Transaksi dalam jual-beli uang	No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang <i>Sharf</i>	Tiga ditolak dan satu diterima
3.	Penundaan Penyerahan Objek Jual dalam <i>Sharf</i>	No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang <i>Sharf</i>	Diterima dan dirubah
4.	Bukti Kepemilikan sebagai Jaminan	No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang <i>Rahn Tasjily</i>	Diterima dan dirubah
5.	Denda	No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang <i>Ta'awid</i> (ganti rugi)	Ditolak dengan alternatif adanya Ganti Rugi

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Fatwa DSN-MUI dalam menentukan transaksi konvensional sebagai kebiasaan atau *'urf* dengan melihat kebutuhan masyarakat terhadap transaksi tersebut yang dipengaruhi dengan penggunaan transaksi. Fatwa DSN-MUI melihat kebiasaan transaksi sebagai *'urf tijari Shahih* kembali pada kajian-kajian *fiqih* yang telah ada serta pendapat-pendapat para ulama. Fatwa DSN-MUI menjustifikasi tradisi dalam praktek-praktek konvensional. Kebiasaan transaksi yang dijustifikasi dalam keputusan Fatwa DSN-MUI sebagai *'urf tijari* merupakan kebiasaan transaksi yang baik atau disebut dengan *'urf tijari shahih*. *'Urf tijari* dapat terus dilakukan dengan membatasi hal-hal tertentu agar tetap sesuai dengan prinsip syariah atau kebiasaan tersebut harus dihilangkan (tidak dipakai lagi) secara keseluruhan karena melalui pengkajian tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti denda yang digunakan dalam ekonomi konvensional dan transaksi jual-beli uang selain transaksi spot. Kedua hal tersebut tidak dijadikan landasan hukum karena termasuk *'urf tijari fasid*. Sedangkan uang muka dalam *murabahah*, jaminan berupa bukti kepemilikan serta penundaan penyerahan objek jual dalam jual-beli uang merupakan *'urf tijari shahih* jadi dapat dijadikan landasan hukum. Fatwa DSN-MUI menentukan kelima hal tersebut sebagai *'urf tijari* karena transaksi-transaksi tersebut telah dilakukan secara berulang-ulang serta diketahui oleh masyarakat luas, yang dalam hal ini transaksi-transaksi tersebut sudah menjadi praktek dalam ekonomi konvensional.

2. Relevansi *'urf tijari* dan Fatwa DSN-MUI dapat terlihat dari keputusan Fatwa DSN-MUI yang memiliki kesan “men-syariahkan produk konvensional” tidak dapat ditolak dan di terima seluruhnya. Kesan tersebut memang benar adanya bahwa fatwa DSN-MUI memandang akad yang sudah berlangsung pada ekonomi konvensional sebagai suatu kebiasaan transaksi atau dagang. Praktek-praktek konvensional dijustifikasi ke dalam fatwa DSN-MUI. Namun kesan tersebut tidak dapat diterima secara keseluruhan, karena pengambilan metode *istinbath* menggunakan kebiasaan ekonomi konvensional tidaklah cukup dengan memasukkannya ke dalam salah satu metode. Fatwa DSN-MUI dalam mengambil suatu kebiasaan sebagai salah satu pertimbangan dalam memberikan keputusan melalui berbagai pengkajian. Kebiasaan tersebut harus dipelajari dan dipahami terlebih dahulu bahwa dengan adanya kebiasaan tersebut tidak memberikan dampak buruk bagi masyarakat luas. Serta yang paling ditekankan bahwa kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang telah di atur. Hal ini dapat dilihat dari adanya uang muka, *rahn tasjily* serta penundaan objek jual dalam *sharf* yang merupakan kebiasaan transaksi yang dilakukan dalam ekonomi konvensional yang kemudian diperbolehkan hukumnya oleh fatwa DSN-MUI dengan tetap sesuai dengan prinsip syariah. Namun tidak dengan denda dalam ekonomi konvensional dan transaksi-transaksi dalam jual-beli uang selain transaksi spot.

B. Saran

1. Masyarakat seharusnya lebih mempelajari dengan seksama terkait *fiqh muamalah* sehingga dalam menanggapi keputusan fatwa DSN-MUI bisa dengan pemahaman yang baik. Selain itu masyarakat hendaknya tetap mengikuti ulama (*tabi'* maupun *taqlid*) yang telah bersusah payah melakukan *istinbath* untuk menemukan suatu hukum dalam menyikapi perkembangan ekonomi yang terjadi.

2. Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia seharusnya lebih terbuka dalam memberikan keputusan fatwa. Hal terbuka yang di maksud yaitu memberikan penjelasan terhadap tata cara sebuah fatwa dapat dikeluarkan sehingga masyarakat lebih terbuka dalam menerima keputusan dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, selain itu fatwa DSN-MUI harusnya memberikan batasan-batasan yang rinci terhadap keputusannya. Serta memberikan tata cara dalam transaksi yang di cari hukumnya dengan jelas. Serta Dewan Syariah Nasional harus lebih memperkuat pengawasan terhadap perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah agar tidak terjadi transaksi yang tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh fatwa DSN-MUI.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU DAN JURNAL

_____. 2012. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang*

_____. 2019. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

Abdullah, Sulaiman. 2007. *Sumber Hukum Islam*. cet. III. Jakarta: Sinar Grafika.

Adam, Panji, dkk. 2017. *Analisis Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional (Dsn) Mui Nomor 13 Tahun 2000 Tentang Uang Muka Dalam Murabahah*. PISSN. Vol 7. No.3.

Alsa, Asmadi. 2003. *Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif Serta Kombinasinya dalam Penelitian Psikologi*. Cet.1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Andiko, Toha. 2011. *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah*. cet.1. Bengkulu: Sukses Offset.

Ardianto, Vidi, Irvandi. *Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah Atas Nilai Tukar (Hedging Syariah) Studi Atas Fatwa No. 96/DSN-MUI/IV/2015*. Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Ashibly. 2018. *Buku Ajar Hukum Jaminan*. Bengkulu: MIH Unihaz.

Asmawi. 2000. *Perbandingan Ushul Fiqh*. Kota: Amzah.

Bisri, Adib dan Munawwir. 1999. *Al-Bisri*. cet 1. Surabaya: Pustaka Progressif.

Dahlan, Rahman, Abd. 2014. *Ushul Fiqih*. cet. 3. Jakarta: Amzah.

Djalil, A. Basiq. 2014. *Ilmu Ushul Fiqih (Satu Dan Dua)*. cet. 2. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Fatah, Abdul, Rohadi. 2006. *Analisis Fatwa Keagamaan dalam Fikih Islam*. cet. 1. Jakarta: Media Grafika.

Fatoni, Nur. 2012. *Dinamika Relasi Hukum dan Moral dalam Konsep Jual-Beli*. Semarang: Ayo Baca.

Hak, Nurul. 2001. *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah*. Yogyakarta: Teras.

Kasmir. 2012. *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*. cet.11. Jakarta: Rajawali Press

- Khallaf, Wahhab, Abdul. *Ilmu Ushul al-Fiqih*. cet.4. Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah.
- M Quraish Shihab. 2012. *Al-Lubab*. cet.1. Tangerang: Lentera Hati.
- Machmud, Amir. 2017. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardani. 2013. *Ushul Fiqh*. cet 1. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Musthafa Tsibli. 1986. *Ushul Fiqih al-Islami*. Beirut, Arab: Dar an-Nahdotu al-Arabiyyah.
- Muhammad, Fakhrudin. 1988. *al-Mahsul fi 'Ilmi Ushul al-Fiqh*. cet. 1. Beirut, Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Muhammad, Musallim ad-Daurasi. 2007. *al-Mumti' Fi al-Qawa'idi al-Fiqhiyyah*. cet.1. Saudia Arab: Daruzidni.
- Muntholib. *Studi Analisis Terhadap Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Dsn-Mui) No. 77 Tahun 2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tuna*. Skripsi Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Musthofa, Zaynu, Abbas, Abi. 1971. *Nukhbatul Afkar*. Dar al-Kitab al-'Ilmiyyah: Beirut Libanon.
- Noor, Afif. 2017. *Inconsistency Of Norm Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama' Indonesia (Studi Tehadap Fatwa DSN MUI NO. 07/DSN-MUI/IV/2000 Dan Fatwa DSN MUI NO. 15/DSN-MUI/X/2016)*. Semarang: UIN Walisongo.
- Nurhasanah, Neneng. 2017. *Hukum Perbankan Syariah (Konsep dan Regulasi)*. cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika.
- Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith. 2017. *Kaidah-Kaidah Fikih Untuk Ekonomi Islam*. cet.1. Malang: UB Press.
- Rifai, Veithzal, dkk. 2011. *Islamic Transaction Law In Business*. cet.1. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sahroni Oni. 2017. *Ushul Fikih Muamalah*. cet. 1. Depok: Rajawali Pers.
- Sam, Ichwan dkk. 2014. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*. Jakarta: Erlangga.

- Samsudin. 2015. *Pelaksanaan Transaksi Jual-Beli Online Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menggunakan Media Sosial Di Kabupaten Sleman*. UGM.
- Sarjana, Autad, Sunan dan Imam Kmaluddin Suratman. 2017. *Konsep 'Urf Dalam Pnentapan Hukum Islam*. Tsaqafah. Vol. 13. No. 2.
- Sirajuddin. 2013. *Paradigma Ushul Fiqh Multikultural Gus Dur*. cet.1. Bengkulu: IAIN Bengkulu Press.
- Soemitra, Andri. 2009. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. cet. 7. Jakarta: Kencana.
- Sofiyati, Apriliya. *Studi Analisis Istinbath Hukum Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.31/DSNMUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Utang* dari UIN Walisongo.
- Spautro, Sulistiyowati. "Studi Analisis Terhadap Istidlal Fatwa DSN-MUI NO: 41/ DSN-MUI/III/2004 Tentang Obligasi Syariah Ijarah", *Skripsi IAIN Walisongo*.
- Sucipto. 2015. " 'urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam". *Jurnal ASAS*. vol. 7. no. 1. 25-40.
- Suteki. 2018. *Metodologo Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktek)*. Depok: Raja Grafindo.
- Syarifudin, Amir. 2012. *Garis-Garis Besar Ushul Fiqih*. cet. 1. Jakarta: Kencana.
- Syarifudin, Amir. 2014. *Ushul Fiqh Jilid 2*. cet. 7. Jakarta: Kencana.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy. 2002. *Al-Bayan*. cet. 1. jilid 1. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Tim, Laskar, Pelangi. 2013. *Metodologi Fiqih Muamalah*. cet.2. Kediri: Lirboyo Press.
- Ulum, Khozainul. 2014. " Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia". *Jurnal Akademika*. vol. 8, no. 2. 166-179
- Ulum, Khozainul. 2014. *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia*. Jurnal Akademika Vol.8. No.2.

Wahbah al-Zuhaili. 1986. *Ushul Fiqih Juz 2*. Damaskus: Darul Fikr.

Wangsawidjaja, A. 20012. *Pembiayaan Bank Syariah*. cet.1. Jakarta: Gramedia.

Yusuf Qardhawi. 1997. *Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan*. Jakarta: Gema Insani Press.

Zaidi, Abdurrohman.2005. *al-Ijtihad bi Tahqiqi al-Manati wa Sultanihi*. Cairo: Dar al-Hadis.“Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara’ (selama tidak bertentangan dengan syari’at Zulbaidah. 2016. *Ushul Fiqih I*. cet. 1. Bogor: Ghalia Indonesia.

WEBSITE

http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/uang_muka.aspx,

<https://dsnmu.or.id/sertifikasi/persyaratan-permohonan-sertifikat-kesesuaian-syariah/> <https://dsnmu.or.id/sertifikasi/persyaratan-permohonan-sertifikat-kesesuaian-syariah/>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/fatwa>



مجلس الشريعة الإسلامية
الاندونيسي

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp.(021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA
DEWAN SYARI'AH NASIONAL
NO: 13/DSN-MUI/IX/2000

Tentang
UANG MUKA DALAM MURABAHAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjukkan kesungguhan nasabah dalam permintaan pembiayaan murabahah dari Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS), LKS dapat meminta uang muka;
 - b. bahwa agar dalam pelaksanaan akad murabahah dengan memakai uang muka tidak ada pihak yang dirugikan, sesuai dengan prinsip ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *uang muka dalam murabahah* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Mengingat :

1. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ...

“Hai orang yang beriman! Jika kamu melakukan transaksi utang-piutang untuk jangka waktu yang ditentukan, tuliskanlah....”

2. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu....”

3. Hadis Nabi riwayat Tirmizi dari ‘Amr bin ‘Auf:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

4. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu ‘Abbas, dan Malik dari Yahya:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain.”

5. Kaidah fiqh:

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

“Pada dasarnya, segala bentuk mu’amalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

الضَّرْرُ يُزَالُ.

“Bahaya (beban berat) harus dihilangkan.”

6. Para ulama sepakat bahwa meminta uang muka dalam akad jual beli adalah boleh (*jawaz*).

- Memperhatikan :
- a. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional bersama dengan Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 7 Rabi'ul Awwal 1421 H./10 Juni 2000.
 - b. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Sabtu, tanggal 17 Jumadil Akhir 1421 H./16 September 2000

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG UANG MUKA DALAM MURABAHAH

Pertama : Ketentuan Umum Uang Muka:

1. Dalam akad pembiayaan murabahah, Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) dibolehkan untuk meminta uang muka apabila kedua belah pihak bersepakat.
2. Besar jumlah uang muka ditentukan berdasarkan kesepakatan.
3. Jika nasabah membatalkan akad murabahah, nasabah harus memberikan ganti rugi kepada LKS dari uang muka tersebut.
4. Jika jumlah uang muka lebih kecil dari kerugian, LKS dapat meminta tambahan kepada nasabah.
5. Jika jumlah uang muka lebih besar dari kerugian, LKS harus mengembalikan kelebihannya kepada nasabah.

Kedua : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.


Ketiga : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 17 Jumadil Akhir 1421 H.
16 September 2000 M.

**DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,


K.H.M.A. Sahal Mahfudh

Sekretaris,




Dr. H.M. Din Syamsuddin



مجلس الشريعة الإسلامية
الاندونيسي

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp.(021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
Nomor: 28/DSN-MUI/III/2002

Tentang

JUAL BELI MATA UANG (AL-SHARF)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah,

- Menimbang :
- bahwa dalam sejumlah kegiatan untuk memenuhi berbagai keperluan, seringkali diperlukan transaksi jual-beli mata uang (*al-sharf*), baik antar mata uang sejenis maupun antar mata uang berlainan jenis;
 - bahwa dalam *'urf tijari* (tradisi perdagangan) transaksi jual-beli mata uang dikenal beberapa bentuk transaksi yang status hukumnya dalam pandang ajaran Islam berbeda antara satu bentuk dengan bentuk lain;
 - bahwa agar kegiatan transaksi tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *al-sharf* untuk dijadikan pedoman.

Mengingat

- :
- Firman Allah, QS. al-Baqarah [2]: 275:
... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...
"...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...."
 - Hadits Nabi riwayat al-Baihaqi dan Ibnu Majah dari Abu Sa'id al-Khudri:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)
Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan atas dasar kerelaan (antara kedua belah pihak)" (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).
 - Hadits Nabi riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, dan Ibn Majah, dengan teks Muslim dari 'Ubadah bin Shamit, Nabi s.a.w. bersabda:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ
بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً
سَوَاءً، يَدًا يَدًا، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا
كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا يَدًا.

“(Juallah) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai.”

4. Hadits Nabi riwayat Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad, dari Umar bin Khatthab, Nabi s.a.w. bersabda:

الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ...

“(Jual beli) emas dengan perak adalah riba kecuali (dilakukan) secara tunai.”

5. Hadits Nabi riwayat Muslim dari Abu Sa'id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشَفُّوْا
بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا
بِمِثْلٍ وَلَا تُشَفُّوْا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا
بِنَاجِزٍ.

“Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai.”

6. Hadits Nabi riwayat Muslim dari Bara' bin 'Azib dan Zaid bin Arqam:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ
بِالذَّهَبِ دَيْنًا.

“Rasulullah saw melarang menjual perak dengan emas secara piutang (tidak tunai).”

7. Hadits Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani, Nabi s.a.w. bersabda:

الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ
أَحَلَ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ
حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا.

“Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

8. Ijma.

Ulama sepakat (ijma') bahwa akad *al-sharf* disyari'atkan dengan syarat-syarat tertentu.

- Memperhatikan : 1. Surat dari pimpinan Unit Usaha Syariah Bank BNI Nomor: UUS/2/878.
2. Pendapat peserta Rapat Pleno DSN pada hari Kamis, tanggal 14 Muharram 1423 H/ 28 Maret 2002 M.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **FATWA TENTANG JUAL BELI MATA UANG**

Pertama : **Ketentuan Umum**

Transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak untuk spekulasi (untung-untungan)
- Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan)
- Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*at-taqabudh*).
- Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.

Kedua : **Jenis-jenis Transaksi Valuta Asing**

- Transaksi **Spot**, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing (valas) untuk penyerahan pada saat itu (*over the counter*) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Hukumnya adalah **boleh**, karena dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari (مِمَّا لَا بُدَّ مِنْهُ) dan merupakan

transaksi internasional.

- b. Transaksi **Forward**, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2 x 24 jam sampai dengan satu tahun. Hukumnya adalah **haram**, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (*muwa'adah*) dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk *forward agreement* untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (*lil hajah*).
- c. Transaksi **Swap**, yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan valas yang sama dengan harga forward. Hukumnya **haram**, karena mengandung unsur *maisir* (spekulasi).
- d. Transaksi **Option**, yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Hukumnya **haram**, karena mengandung unsur *maisir* (spekulasi).


Ketiga : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 14 Muharram 1423 H.
28 Maret 2002 M.

**DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,


K.H.M.A. Sahal Mahfudh

Sekretaris,




Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin



مجلس الشريعة الإسلامية
الاندونيسي

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp. (021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA
DEWAN SYARI'AH NASIONAL
NO. 43/DSN-MUI/VIII/2004

Tentang

GANTI RUGI (TA'WIDH)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah,

- Menimbang :
- a. bahwa lembaga keuangan syari'ah (LKS) beroperasi berdasarkan prinsip syari'ah untuk menghindarkan praktik riba atau praktik yang menjurus kepada riba, termasuk masalah denda finansial yang biasa dilakukan oleh lembaga keuangan konvensional;
 - b. bahwa para pihak yang melakukan transaksi dalam LKS terkadang mengalami risiko kerugian akibat wanprestasi atau kelalaian dengan menunda-nunda pembayaran oleh pihak lain yang melanggar perjanjian;
 - c. bahwa syari'ah Islam melindungi kepentingan semua pihak yang bertransaksi, baik nasabah maupun LKS, sehingga tidak boleh ada satu pihak pun yang dirugikan hak-haknya;
 - d. bahwa kerugian yang benar-benar dialami secara riil oleh para pihak dalam transaksi wajib diganti oleh pihak yang menimbulkan kerugian tersebut;
 - e. bahwa masyarakat, dalam hal ini para pihak yang bertransaksi dalam LKS meminta fatwa kepada DSN tentang ganti rugi akibat penunda-nundaan pembayaran dalam kondisi mampu;
 - f. bahwa dalam upaya melindungi para pihak yang bertransaksi, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang ganti rugi (*ta'widh*) untuk dijadikan pedoman.

Mengingat :

1. Firman Allah SWT.; antara lain:

- a. QS. al-Ma'idah [5]:1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ...

“Hai orang yang beriman! Penuhilah aqad-aqad itu...”.

- b. QS. al-Isra' [17]: 34:

... وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا.

“...Dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.”

- c. QS. al-Baqarah [2]: 194:

... فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ،
وَاتَّقُوا اللَّهَ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ.

“...maka, barang siapa melakukan aniaya (kerugian) kepadamu, balaslah ia, seimbang dengan kerugian yang telah ia timpakan kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa.”

d. QS. al-Baqarah [2]: 279-280:

... لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ؛ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

”... Kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

2. Hadis-hadis Nabi s.a.w.; antara lain:

a. Hadis Nabi riwayat Tirmizi dari ‘Amr bin ‘Auf:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

“Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

b. Hadis Nabi riwayat jama’ah (Bukhari dari Abu Hurairah, Muslim dari Abu Hurairah, Tirmizi dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Nasa’i dari Abu Hurairah, Abu Daud dari Abu Hurairah, Ibn Majah dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Ahmad dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Malik dari Abu Hurairah, dan Darimi dari Abu Hurairah):

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ...

“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman...”

c. Hadis Nabi riwayat Nasa’i dari Syuraid bin Suwaid, Abu Dawud dari Syuraid bin Suwaid, Ibu Majah dari Syuraid bin Suwaid, dan Ahmad dari Syuraid bin Suwaid:

لِيُ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عَرَضَهُ وَعَقُوبَتَهُ.

“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya.”

- d. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu ‘Abbas, dan Malik dari Yahya:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain.”

3. Kaidah Fiqh; antara lain:

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

“Pada dasarnya, segala bentuk mu’amalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

الضَّرَرُ يُزَالُ.

“Bahaya (beban berat) harus dihilangkan.”

- Memperhatikan : 1. Pendapat Ibnu Qudamah dalam *al-Mughni*, juz IV, hlm 342, bahwa penundaan pembayaran kewajiban dapat menimbulkan kerugian (*dharar*) dan karenanya harus dihindarkan; ia menyatakan:

مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ إِذَا أَرَادَ السَّفَرَ أَوْ أَرَادَ غَرِيمَهُ مَنَعَهُ نَظَرَتَا: فَإِنْ كَانَ مَحَلُّ الدَّيْنِ قَبْلَ مَحَلِّ قُدُومِهِ مِنَ السَّفَرِ مِثْلُ أَنْ يَكُونَ سَفَرُهُ إِلَى الْحَجِّ لَا يَقُومُ إِلَّا فِي سَفَرٍ وَدَيْنُهُ يَحِلُّ فِي الْمَحْرَمِ أَوْ ذِي الْحَجَّةِ، فَلَهُ مَنَعُهُ مِنَ السَّفَرِ، لِأَنَّ عَلَيْهِ ضَرَرًا فِي تَأْخِيرِ حَقِّهِ عِنْدَ مَحَلِّهِ؛ فَإِنْ أَقَامَ ضَمِينًا أَوْ دَفَعَ رَهْنًا يَفِي بِاللَّيْنِ عِنْدَ الْمَحَلِّ، فَلَهُ السَّفَرُ، لِأَنَّ الضَّرَرَ يُزُولُ بِذَلِكَ.

“Jika orang berutang (*debitur*) bermaksud melakukan perjalanan, atau jika pihak berpiutang (*kreditur*) bermaksud melarang *debitur* (melakukan perjalanan), perlu kita perhatikan sebagai berikut. Apabila jatuh tempo utang ternyata sebelum masa kedatangannya dari perjalanan --misalnya, perjalanan untuk berhaji di mana *debitur* masih dalam perjalanan haji sedangkan jatuh tempo utang pada bulan Muharram atau Dzulhijjah-- maka *kreditur* boleh melarangnya melakukan perjalanan. Hal ini karena ia (*kreditur*) akan menderita kerugian (*dharar*) akibat keterlambatan (memperoleh) haknya pada saat jatuh tempo. Akan tetapi, apabila *debitur* menunjuk penjamin atau menyerahkan jaminan (*qadai*) yang cukup untuk membayar utangnya pada saat jatuh tempo, ia boleh melakukan perjalanan tersebut, karena dengan demikian, kerugian *kreditur* dapat dihindarkan.”

2. Pendapat beberapa ulama kontemporer tentang *dhaman* atau *ta'widh*; antara lain sebagai berikut:

a. Pendapat Wahbah al-Zuhaili, *Nazariyah al-Dhaman*, Damsyiq: Dar al-Fikr, 1998:

التَّعْوِضُ: هُوَ تَعْطِيبَةُ الضَّرَرِ الْوَاقِعِ بِالتَّعَدِّيِّ أَوْ الْخَطَأِ (٨٧)
 الْأَصْلُ الْعَامُّ فِي الضَّمَانِ أَوْ التَّعْوِضِ: هُوَ إِزَالَةُ الضَّرَرِ عَيْنًا،
 كإِصْلَاحِ الْحَائِطِ... أَوْ جَبْرِ الْمُتَلَفِ وَإِعَادَتُهُ صَحِيحًا كَمَا كَانَ
 عِنْدَ الْإِمْكَانِ كإِعَادَةِ الْمَكْسُورِ صَحِيحًا، فَإِنْ تَعَذَّرَ ذَلِكَ وَجَبَ
 التَّعْوِضُ الْمِثْلِيُّ أَوْ النَّقْدِيُّ (٩٤)

وَأَمَّا ضِيَاعُ الْمَصَالِحِ وَالْخَسَارَةُ الْمُتَنْظَرَةُ غَيْرُ الْمُؤَكَّدَةِ (أَيِ
 الْمُسْتَقْبَلَةِ) أَوْ الْأَضْرَارُ الْأَدْبِيَّةُ أَوْ الْمَعْنَوِيَّةُ فَلَا يُعَوَّضُ عَنْهَا فِي
 أَصْلِ الْحُكْمِ الْفِقْهِيِّ، لِأَنَّ مَحَلَّ التَّعْوِضِ هُوَ الْمَالُ الْمَوْجُودُ
 الْمُحَقَّقُ فَعَلًا وَالْمَتَقَوِّمُ شَرْعًا (٩٦) (وهبة الزحيلي، نظرية
 الضمان، دار الفكر، دمشق، ١٩٩٨)

“*Ta'widh (ganti rugi) adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan*” (h. 87).

“*Ketentuan umum yang berlaku pada ganti rugi dapat berupa:*

(a) *menutup kerugian dalam bentuk benda (dharar, bahaya), seperti memperbaiki dinding...*

(b) *memperbaiki benda yang dirusak menjadi utuh kembali seperti semula selama dimungkinkan, seperti mengembalikan benda yang dipecahkan menjadi utuh kembali. Apabila hal tersebut sulit dilakukan, maka wajib menggantinya dengan benda yang sama (sejenis) atau dengan uang*” (h. 93).

Sementara itu, hilangnya keuntungan dan terjadinya kerugian yang belum pasti di masa akan datang atau kerugian immateriil, maka menurut ketentuan hukum fiqh hal tersebut tidak dapat diganti (dimintakan ganti rugi). Hal itu karena obyek ganti rugi adalah harta yang ada dan konkret serta berharga (dijijinkan syariat untuk memanfaat-kannya” (h. 96).

b. Pendapat `Abd al-Hamid Mahmud al-Ba'li, *Mafahim Asasiyyah fi al-Bunuk al-Islamiyah*, al-Qahirah: al-Ma'had al-'Alami li-al-Fikr al-Islami, 1996:

ضَمَانُ الْمَطْلِ مَدَارُهُ عَلَى الضَّرَرِ الْحَاصِلِ فَعَلًا مِنْ جَرَاءِ التَّأَخِيرِ
 فِي السَّدَادِ، وَكَانَ الضَّرَرُ نَتِيجَةً طَبِيعِيَّةً لِعَدَمِ السَّدَادِ (١١٥)

“Ganti rugi karena penundaan pembayaran oleh orang yang mampu didasarkan pada kerugian yang terjadi secara riil akibat penundaan pembayaran dan kerugian itu merupakan akibat logis dari keterlambatan pembayaran tersebut.”

- c. Pendapat ulama yang membolehkan *ta'widh* sebagaimana dikutip oleh `Isham Anas al-Zaftawi, *Hukm al-Gharamah al-Maliyah fi al-Fiqh al-Islami*, al-Qahirah: al-Ma'had al-'Alami li-al-Fikr al-Islami, 1997:

الضَّرَرُ يُزَالُ حَسَبَ قَوَاعِدِ الشَّرِيعَةِ، وَلَا إِزَالَةَ إِلَّا بِالتَّعْوِضِ،
وَمُعَاقَبَةُ الْمَدِينِ الْمَطَاطِلِ لَا تُفِيدُ الدَّائِنَ الْمَضْرُورَ.
تَأْخِيرُ آدَاءِ الْحَقِّ يُشْبِهُ الْعَصَبَ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَأْخُذَ حُكْمَهُ، وَهُوَ
أَنَّ الْعَاصِبَ يَضْمَنُ مَنَافِعَ الْمَعْصُوبِ مُدَّةَ الْعَصَبِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ،
إِلَى حَنْبِ ضَمَانِهِ قِيَمَةَ الْمَعْصُوبِ لَوْ هَلَكَ (١٥-١٦)

“Kerugian harus dihilangkan berdasarkan kaidah syari’ah dan kerugian itu tidak akan hilang kecuali jika diganti; sedangkan penjatuhan sanksi atas debitur mampu yang menunda-nunda pembayaran tidak akan memberikan manfaat bagi kreditur yang dirugikan.

Penundaan pembayaran hak sama dengan *ghashab*; karena itu, seyogyanya status hukumnya pun sama, yaitu bahwa pelaku *ghashab* bertanggung jawab atas manfaat benda yang di-*ghasab* selama masa *ghashab*, menurut mayoritas ulama, di samping ia pun harus menanggung harga (nilai) barang tersebut bila rusak.”

3. Fatwa DSN No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran.
4. Fatwa DSN No 18/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif dalam LKS
5. Rapat BPH DSN MUI – BI – Perbankan Syari’ah, 18 Juli 2004 di Lippo Karawaci-Tangerang.
6. Rapat Pleno DSN-MUI, hari Rabu, 24 Jumadil Akhir 1325 H/11 Agustus 2004.

Dengan memohon taufiq dan ridho Allah SWT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **FATWA TENTANG GANTI RUGI (TA’WIDH)**

Pertama : **Ketentuan Umum**

1. Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.

2. Kerugian yang dapat dikenakan *ta'widh* sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.
3. Kerugian riil sebagaimana dimaksud ayat 2 adalah biaya-biaya riil yg dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yg seharusnya dibayarkan.
4. Besar ganti rugi (*ta'widh*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al-furshah al-dha-i'ah*).
5. Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang (*dain*), seperti salam, *istishna'* serta *murabahah* dan *ijarah*.
6. Dalam akad *Mudharabah* dan *Musyarakah*, ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh *shahibul mal* atau salah satu pihak dalam *musyarakah* apabila bagian keuntungannya sudah jelas tetapi tidak dibayarkan.

Kedua : Ketentuan Khusus

1. Ganti rugi yang diterima dalam transaksi di LKS dapat diakui sebagai hak (pendapatan) bagi pihak yang menerimanya.
2. Jumlah ganti rugi besarnya harus tetap sesuai dengan kerugian riil dan tata cara pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak.
3. Besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad.
4. Pihak yang cedera janji bertanggung jawab atas biaya perkara dan biaya lainnya yang timbul akibat proses penyelesaian perkara.

Ketiga : Penyelesaian Perselisihan

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Keempat : Ketentuan Penutup

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta


Tanggal : 24 Jumadil Akhir 1425 H

11 Agustus 2004 M


**DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,

Sekretaris,


K.H.M.A. Sahal Mahfudh




Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin



مجلس الشريعة الإسلامية
الاندونيسي

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp.(021) 3450932 Fax. (021) 3440889

**FATWA
DEWAN SYARI'AH NASIONAL
NO: 68/DSN-MUI/III2008**

Tentang

RAHN TASJILY

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

- Menimbang** :
- a. bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman atau transaksi lain yang menimbulkan utang piutang dengan memberikan jaminan barang dengan ketentuan barang tersebut masih dikuasai dan digunakan oleh pihak berutang;
 - b. bahwa pihak berpiutang berhak dengan mudah untuk melakukan eksekusi atas barang agunan yang masih dikuasai oleh peminjam jika terjadi wanprestasi;
 - c. bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, Dewan Syariah Nasional MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang Rahn Tasjily untuk dijadikan pedoman.

Mengingat :

1. Firman Allah SWT.:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ... (البقرة: ٢٨٣)

“Dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang juru tulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang ...”. (QS. Al-Baqarah [2]: 283)

2. Hadis Nabi s.a.w.; antara lain

- 1) Dari ‘Aisyah r.a., ia berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ.

“Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. pernah membeli makanan dengan berhutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya.” (HR al-Bukhari dan Muslim)

- 2) Dari Abu Hurairah, Nabi s.a.w. bersabda:

لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ غَنَمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ

"Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya." (HR. Nabi riwayat al-Syafi'i, al-Daraquthni dan Ibnu Majah)

3) Dari Abu Hurairah bahwa Nabi s.a.w. bersabda:

الظَّهُرُ يُرَكَّبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرَهُونًا، وَلَكِنَّ الدَّرَّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرَهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرَكَّبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ.

"Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan." (HR Jama'ah, kecuali Muslim dan al-Nasa'i)

3. Ijma':

Para ulama sepakat membolehkan akad Rahn (*al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1985, V: 181).

4. Kaidah Fiqih:

(١) الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

(٢) الْحَاجَةُ قَدْ تَنْزِلُ مَنَزِلَةَ الضَّرُورَةِ

"Keperluan dapat menduduki posisi darurat."

(٣) الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالشَّرْعِ

"Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara' (selama tidak bertentangan dengan syari'at)."

- Memperhatikan** : 1. Surat dari Perum Pegadaian No. 186/US.1.00/2007.
2. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional MUI pada hari Kamis, 28 Shafar 1429 H./06 Maret 2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **FATWA TENTANG RAHN TASJILY**

Pertama : Ketentuan Umum

Rahn Tasjily adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) *Rahin* dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada *murtahin*;

Kedua: : Ketentuan Khusus

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk Rahn Tasjily dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. *Rahin* menyerahkan bukti kepemilikan barang kepada *murtahin*;
- b. Penyimpanan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke *Murtahin*. Dan apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya, *Marhun* dapat dijual paksa/dieksekusi langsung baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip syariah;
- c. *Rahin* memberikan wewenang kepada *Murtahin* untuk mengeksekusi barang tersebut apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya;
- d. Pemanfaatan barang *marhun* oleh *rahin* harus dalam batas kewajaran **sesuai kesepakatan**;
- e. *Murtahin* dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhun* (**berupa** bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung oleh *rahin*;
- f. Besaran biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhun* tidak boleh dikaitkan dengan jumlah pinjaman yang diberikan;
- g. Besaran biaya sebagaimana dimaksud huruf e tersebut didasarkan pada pengeluaran yang riil dan **beban lainnya** berdasarkan akad Ijarah.
- h. Biaya asuransi **pembiayaan Rahn Tasjily** ditanggung oleh *Rahin*.

Ketiga : Ketentuan-ketentuan umum fatwa No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn yang terkait dengan pelaksanaan akad Rahn Tasjily tetap berlaku.

Keempat : Ketentuan Penutup



1. Jika terjadi perselisihan (persengketaan) di antara para pihak, dan tidak tercapai kesepakatan di antara mereka maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah Nasional atau melalui Pengadilan Agama


2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 28 Shafar 1428 H
06 Maret 2008 M

**DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,  Sekretaris, 

DR. K.H. M.A. SAHAL MAHFUDH  DRS. H.M. ICHWAN SAM

RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama Lengkap : Himatun Choiriyah
Tempat & Tgl. Lahir : Purworejo, 14-10-1997
Alamat Rumah : Tambakrejo Rt 02, Rw 03,
Kec. Purworejo, Kab. Purworejo
HP : 082236817377
E-mail : himatunch66@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD N Tambakrejo Purworejo
 - b. MTs Al-Iman Bulus Purworejo
 - c. MA Al-Iman Bulus Purworejo
 - d. UIN Walisongo Semarang
2. Pendidikan Non-Formal
 - a. Pondok Pesantren Al-Iman Bulus Purworejo
 - b. Ma'had al-Jami'ah Walisongo
 - c. Pondok Pesantren Putri al-Hikmah Tugurejo Semarang
 - d. Pondok Pesantren Mbah Rumi Ngaliyan Semarang

Semarang, 08 Juli 2019

Himatun Choiriyah
NIM: 1502036007